



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI SETELAH DIBENTUKNYA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

ENDRO RISKI ERLAZUARDI

NPM. 1006754895

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Endro Riski Erlazuardi

NPM : 1006754895

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 JUNI 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Endro Riski Erlazuardi
NPM : 1006754895
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Problematika Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Di Daerah.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. ()

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, ()
S.H., M.A.

Penguji : Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIBENTUKNYA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH”, guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia memberikan dan membagi ilmu serta pengetahuannya selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh pegawai sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selama ini telah membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Jaksa Agung dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti program studi Pascasarjana di Universitas Indonesia.

6. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Endro Harisusanto, Ah.T., S.T., M.Sc. dan Suratmi, S.H., serta kakak kandung penulis Ra Endro Ratri Esturenani S.T., dan suaminya Rino Irawan S.Ip serta kedua ponakan penulis Rasendriya Putra Reswara dan Rucyra Putri Lalita atas dukungan serta doanya kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2.
7. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua (mertua) penulis yaitu Bapak Suyadi dan Ibu Ella Rosila Patni, serta adik-adik ipar penulis Vina Mutiara Sari S.E., Vita Permata Sari S.E., dan Almarhumah Fitrah Irnawati atas dukungan serta doanya selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2.
8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Istri tercinta Lena Riana Sari, S.E., dan putri tercinta Anindita Putri Callysta Erlazuardi yang selama ini telah sabar menanti dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana.
9. Seluruh teman seperjuangan penulis di kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 baik kelas reguler dan kelas kejaksaan yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam berjuang.
10. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ketua Komisi Yudisial, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar yang telah berkenan menerima dan mengizinkan penulis melakukan penelitian dan meminta data yang kemudian penulis gunakan dalam tesis.
11. Kepada Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Prof, Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Eman Suparman S.H.,M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara yang kemudian hasil dari wawancara tersebut penulis gunakan dalam tesis.

12. Sopran Telaumbanua S.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak) yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti program beasiswa S2 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung dan Universitas Indonesia serta Ihsan Asri S.H., yang telah bersedia menjadi narasumber dengan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam tesis.
13. Keluarga Mbah Jawa/Mama Jawa khususnya dan seluruh rekan atau teman yang penulis temui selama penulis bertugas di Kejaksaan Negeri Waikabubak, Sumba Barat, NTT atas kebaikan, doa dan dukungannya.
14. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada seluruh rekan-rekan baik dari Kejaksaan, Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Alumni SMUN 17 Surabaya, Alumni SMPN 19 Surabaya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama penulis menempuh studi S2.
15. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Pak Bayan sekeluarga yang telah menerima penulis dan membantu penulis selama penulis tinggal di kos.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum. Teruntai kata teriring doa, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan membuat hidup kita lebih berguna bagi umat, amin.

Jakarta, 28 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endro Riski Erlazuardi
NPM : 1006754895
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Problematika Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah.”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan


Endro Riski Erlazuardi

ABSTRAK

Nama : Endro Riski Erlazuardi
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Problematika Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap data sekunder yang akan dipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer. Hasil dari penelitian ini didapatkan beberapa permasalahan yang muncul sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) besarnya biaya yang dikeluarkan dan sulitnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi; 2) sulitnya merekrut hakim *ad hoc* yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi serta kurang terbukanya sistem rekrutmen hakim karier yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses rekrutmen.

Kata kunci :

Pengadilan, Korupsi, Problematika.

ABSTRACT

Name : Endro Riski Erlazuardi
Study Program : Law and the Criminal Justice System
Title : Problems case handling of corruption after the formation
of The Court of Corruption in the region.

The Court of Corruption is very needed. Act number 46 of 2009 ordered establishment of The Court of Corruption, which meanwhile in the capital of the province, as well as the presence of a judge ad hoc in the criminal justice system which according to the author raises some problems. The research method used is the normative-empirical. This research is based on a study of secondary data will be combined with the empirical research results in the form of primary data. The result of this research acquired some of the issues that appears with the enactment of Act number 46 of 2009 which are : 1) the magnitude of the cost and difficulty of the case handling process of the criminal acts of corruption; 2) the difficulty to recruiting judge ad hoc who has knowledge and ability in the law of especially corruption eradication, and less fair system recruitment careers judge not involving public participation in the process of recruitment

Key words :
Court, Corruption, Problems.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Pernyataan Permasalahan.....	6
1.3.Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4.Tujuan Penelitian	8
1.5.Manfaat Penelitian	8
1.6.Kerangka Teori	9
1.7.Kerangka Konsep.....	10
1.8.Metode Penelitian	15
1.9.Sistematika Penulisan	17
2. BIROKRASI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	19
2.1. Birokrasi dan Struktur Organisasi Kejaksaan	19
2.2. Birokrasi Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.2.1. Tahap Penyelidikan	26
2.2.2. Tahap Penyidikan	30
2.2.3. Tahap Prapenuntutan dan Tahap Penuntutan	44


2.2.4. Tahap Persidangan.....	52
2.2.5. Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan	57
2.2.6. Upaya Hukum Luar Biasa	61
2.3. Perubahan Birokrasi Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	65
3. PROBLEMATIKA SEPUTAR BERDIRINYA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH	71
3.1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Progesifitas Penegakan Hukum.....	71
3.2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana.	76
3.2.1. Sistem Peradilan Pidana	76
3.2.2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pengadilan Khusus	79
3.2.3. Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku.....	86
3.2.4. Ketentuan Khusus Yang Diatur Di Dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	95
3.3. Problematika Yang Muncul Setelah Berdirinya Pengadilan Tindak. Pidana Korupsi Di Daerah	99
3.3.1. Besarnya Biaya (<i>High Cost</i>) Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	99
3.3.2. Permasalahan Dalam Rekrutmen Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	107
3.4. Langkah Progresif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....	120
4. PENUTUP.....	137
4.1. Kesimpulan	137
4.2. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Waktu Tahap Penyelidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	29
Tabel 2.	Rekapitulasi Waktu Tahap Penyidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	44
Tabel 3.	Rekapitulasi Waktu Tahap Prapenuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	51
Tabel 4.	Rekapitulasi Waktu Tahap Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	54
Tabel 5.	Rekapitulasi Waktu Tahap Persidangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	57
Tabel 6.	Rekapitulasi Waktu Tahap Upaya Hukum dan Eksekusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	62
Tabel 7.	Surat Edaran dan Petunjuk Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	68
Tabel 8.	DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan Tahun 2011 (sebelum Perubahan Anggaran).....	105
Tabel 9.	DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan Tahun 2011 (Setelah Perubahan Anggaran)	105
Tabel 10.	DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan Tahun 2012	106
Tabel 11.	DIPA Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2012	107
Tabel 12.	Data Jumlah Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya	124
Tabel 13.	Data Jumlah Perkara Korupsi Kejaksaan di Jawa Timur Tahun 2011	125
Tabel 14.	Data Perkara Korupsi.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	21
Gambar 2.	Struktur Organisasi Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus	22
Gambar 3.	Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi	23
Gambar 4.	Struktur Organisasi Asisten Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi	23
Gambar 5.	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri.....	24



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), memerlukan penanganan luar biasa serta upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dan didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa...”¹

Demikian pula dalam penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa :

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari Tahun ke Tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja

¹ Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 4150 tahun 2001.

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.²

Gawatnya korupsi dan dampak yang ditimbulkan, tercermin pula dalam pembukaan (*preamble*) *United Nations Convention Against Corruption*. Konvensi yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :³

“ Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law;”
(prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum)

Dengan demikian, jauh sebelum pemerintah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, pemerintah telah menyatakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karenanya kemudian pemerintah mengambil sikap progresif untuk menanggulangi kejahatan korupsi dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem peradilan pidana melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun pada tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, telah membatalkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur keberadaan Pengadilan Khusus Tindak Pidana

² Indonesia, Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, LN Nomor 137 Tahun 2002.

³ Lihat *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Korupsi. Putusan itu merupakan putusan perkara pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) yang diajukan oleh Mulyana W Kusuma, dkk. Mahkamah Konstitusi dalam putusan menilai bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Dualisme yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga meminta pembuat Undang-undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dihilangkan. Untuk itu Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan dibacakan. Apabila pada saat jatuh tempo 3 (tiga) tahun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak dibentuk dengan Undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi wewenang Pengadilan Negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum.⁴

Setelah dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tersebut dan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu paling lama 3 (tiga) Tahun sejak putusan dibacakan, kemudian pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 3 : “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 289.

hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.”⁵
 Namun di dalam ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 35 dinyatakan :⁶

- (1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ketentuan tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.⁷ Serta kemudian Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.⁸ Terakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dibentuk Pengadilan Tindak

⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, LN Nomor 5074 Tahun 2009, Pasal 3.

⁶ Ibid., Pasal 35.

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011.

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Banda Aceh, Pengadilan Tanjung Pinang, Pengadilan Jambi, Pengadilan Pangkal Pinang, Pengadilan Bengkulu, Pengadilan Mamuju, Pengadilan Palu, Pengadilan Kendari, Pengadilan Manado, Pengadilan Gorontalo, Pengadilan, Denpasar, Pengadilan Ambon, Pengadilan Ternate, dan Pengadilan Manokwari.⁹

Dengan demikian penanganan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum masing-masing Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dibentuk tersebut menjadi berbeda dengan sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah seluruh perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh seluruh Kejaksaan di wilayah hukum masing-masing yang telah terdapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Pada tahun 2011 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperoleh Penghargaan Sidhakarya Adhyaksa sebagai Kejaksaan Tinggi Berprestasi Terbaik I Tahun 2011 pada Penilaian Prestasi Kinerja Kejaksaan Tinggi Tahun 2011. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Kejaksaan Agung terhadap kinerja dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama periode tahun 2011 yang mana penghargaan itu diberikan atas tercapainya target yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung terhadap tiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.¹⁰ Dari seluruh kasus korupsi di Kejati se-Indonesia yang mencapai 1.800 (seribu delapan ratus) perkara jumlah total kasus korupsi yang ada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) perkara korupsi.¹¹ Berdasarkan data jumlah perkara korupsi di Jawa Timur dan prestasi yang telah diraih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut menjadi alasan penulis melakukan penelitian di wilayah Jawa Timur untuk mencari dan mengetahui problematika yang muncul dan langkah-langkah atau solusi yang dapat diambil sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi.

Di wilayah Jawa Timur terdapat 1 (satu) kantor Kejaksaan Tinggi dan 36 (tiga puluh enam) kantor Kejaksaan Negeri antara lain : Kejaksaan Negeri

⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

¹⁰ www.kejati-jatim.go.id, *Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Memperoleh Penghargaan Sidhakarya Adhyaksa*, diunduh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011.

¹¹ www.koranbaru.com, *Dalam Jumlah Kasus Korupsi Jawa Timur Juara Satu*, diunduh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011.

Surabaya; Kejaksaan Negeri Tanjung Perak; Kejaksaan Negeri Gresik; Kejaksaan Negeri Jombang; Kejaksaan Negeri Sidoarjo; Kejaksaan Negeri Mojokerto; Kejaksaan Negeri Malang; Kejaksaan Negeri Kepanjen; Kejaksaan Negeri Pasuruan; Kejaksaan Negeri Lumajang; Kejaksaan Negeri Kraksaan; Kejaksaan Negeri Bangil; Kejaksaan Negeri Probolinggo; Kejaksaan Negeri Kediri; Kejaksaan Negeri Blitar; Kejaksaan Negeri Tulung Agung; Kejaksaan Negeri Trenggalek; Kejaksaan Negeri Nganjuk; Kejaksaan Negeri Madiun; Kejaksaan Negeri Ngawi; Kejaksaan Negeri Pacitan; Kejaksaan Negeri Ponorogo; Kejaksaan Negeri Magetan; Kejaksaan Negeri Bojonegoro; Kejaksaan Negeri Tuban; Kejaksaan Negeri Lamongan; Kejaksaan Negeri Jember; Kejaksaan Negeri Situbondo; Kejaksaan Negeri Bondowoso; Kejaksaan Negeri Banyuwangi; Kejaksaan Negeri Pamekasan; Kejaksaan Negeri Bangkalan; Kejaksaan Negeri Sampang; Kejaksaan Negeri Sumenep; Kejaksaan Negeri Batu; dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.¹² Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta 36 (tiga puluh enam) Kejaksaan Negeri sebagaimana tersebut di atas, melimpahkan perkara Tindak Pidana Korupsi ke lingkungan Pengadilan Negeri sesuai dengan masing-masing wilayah hukumnya. Namun sejak disahkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Jawa Timur melimpahkan perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

1.2. Pernyataan Permasalahan

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi. Dengan demikian seluruh perkara korupsi hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan serta KPK

¹² www.kejati-jatim.go.id., diunduh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011.

melimpahkan seluruh perkara korupsi hanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanahkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, namun untuk sementara terlebih dahulu dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 33 (tiga puluh tiga) ibu kota propinsi di Indonesia. Untuk wilayah Jawa Timur telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya membuat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan 36 (tiga puluh enam) Kejaksaan Negeri di wilayah Jawa Timur melimpahkan seluruh perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di ibu kota propinsi tersebut menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan sehubungan dengan proses penanganan perkara begitu pula di wilayah Jawa Timur. Apalagi terdapat beberapa kantor Kejaksaan Negeri di Jawa Timur yang berjarak cukup jauh dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya seperti Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Pacitan.

Walaupun demikian bukan berarti penegakan hukum terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diemban oleh Kejaksaan menjadi terhalangi. Oleh karena itu penulis dalam tesis ini berusaha untuk mencari dan mengetahui problematika yang muncul dan langkah-langkah atau solusi yang dapat diambil sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan pernyataan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan birokrasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah?
2. Problematika apa saja yang dihadapi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah?

3. Langkah-langkah progresif apa saja yang dapat diambil sebagai strategi pemberantasan korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pernyataan permasalahan dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis adalah untuk mencari dan menjelaskan perbedaan birokrasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Selain itu juga penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menganalisa problematika yang muncul seputar berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Yang terakhir, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari langkah-langkah progresif yang dapat diambil sebagai solusi dan strategi pemberantasan korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh dua manfaat atau kegunaan, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis :

1. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini yaitu bagaimana langkah-langkah progresif yang diambil oleh kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan problematika yang muncul dengan berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Sebagai masukan bagi para praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat melakukan penegakan hukum secara efektif.

2. Manfaat akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya yang bergerak dan peduli akan sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan.

1.6. Kerangka Teori.

Teori hukum progresif tidak lepas dari gagasan Satjipto Rahardjo yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal dan hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu “hukum untuk manusia”, dengan demikian manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggara hukum.¹⁴ Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya, bukan manusia untuk hukum.¹⁵

Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.¹⁶ Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Sehingga dengan cara ini para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan

¹³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm. 212.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 61.

¹⁶ Ibid., hlm. 62.

pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo konsep hukum yang progresif hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.¹⁸ Sehingga harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia.¹⁹

Para penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih.²⁰ Maka dengan demikian penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah inti terobosan dalam hukum progresif.²¹

1.7. Kerangka Konsep

Menurut Sudarto istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan busuk.²² Andi Hamzah²³ di dalam bukunya menjelaskan pengertian korupsi menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral,

¹⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum.....*, op.cit., hlm. 213.

¹⁸ Ibid., hlm. 214.

¹⁹ Ibid., hlm. 215.

²⁰ Ibid., hlm. 217.

²¹ Ibid., hlm. 218.

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni Bandung, 1979, hlm. 122.

²³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 4-5.

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary* :²⁴

” corruption {L. Corruption (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word ”

Ermansjah Djaja di dalam bukunya mengutip beberapa pengertian korupsi antara lain : menurut Jhon M. Echols dan Hasan Shaddily, korupsi berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Kramer ST mengartikan korupsi sebagai : busuk, rusak atau dapat disuap.²⁵ Sedangkan korupsi menurut Gurnar Myrdal adalah :²⁶

”To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office of the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers”

(korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyuaipan)

Sedangkan Helbert Edelherz sebagaimana dikutip oleh Ermansjah Djaja dalam bukunya, lebih suka menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan pidana korupsi yaitu :²⁷

”white collar crime : an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guille, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage”

(kejahatan kerah putih : suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi)

²⁴ Ibid.

²⁵ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Balikpapan : Sinar Grafika, 2010, hlm. 21.

²⁶ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2010, hlm. 24.

²⁷ Ibid.

Sedangkan *corruption* menurut *Black's Law Dictionary* disebutkan :²⁸

1. *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of public official's duties by bribery.*
2. *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station of office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to rights of others.*

Kemudian definisi korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : "Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."²⁹ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan : "Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain."³⁰

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkup Peradilan Umum. Mengenai kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa : " Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan".³²

²⁸ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary* (Eighth Edition), Minnesota : West, a Thomson Business, 2004, hlm. 371.

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana.....*, op.cit., hlm.6.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 736.

³¹ Indonesia, Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, op.cit., Pasal 1 angka 3.

³² Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, LN Nomor 5074, Pasal 3.

Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa : “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.³³

Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara :³⁴

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Instrumen internasional yang mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 dalam *article 6* disebutkan :³⁵

1. *Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:*

(a) *Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating the implementation of those policies;*

(b) *Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.*

(Setiap Negara peserta wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari system hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti :

(a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari konvensi ini dan jika diperlukan, mengawasi

³³ Ibid., Pasal 5.

³⁴ Ibid., Pasal 6.

³⁵ Lihat *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Article 6, Telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

dan mengkoordinasi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut;

(b) Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.)

2. *Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.*

(Setiap Negara peserta wajib memberikan kepala badan atau badan-badan yang disebut dalam ayat 1 pasal ini kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari system hukumnya, untuk memungkinkan badan atau badan-badan itu melaksanakan fungsi-fungsinya atau fungsi-fungsi mereka secara efektif dan bebas dari segala pengaruh yang berlebihan. Sumber daya material dan staf khusus yang diperlukan, dan juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh staf itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka, wajib diadakan.)

3. *Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption.*

(Setiap Negara peserta wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama dan alamat dari otoritas atau otoritas-otoritas yang dapat membantu Negara-Negara peserta lain dalam membangun dan melaksanakan tindakan-tindakan tertentu untuk pencegahan korupsi.)

Di dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003 article 5* disebutkan :³⁶

1. *Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anticorruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.*

(Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari system hukumnya, membangun dan melaksanakan

³⁶ Ibid., Article 5.

atau memelihara kebijakan anti korupsi yang terkoordinasi secara efektif, yang meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen yang tepat dari urusan publik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.)

2. *Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption.*

(Setiap Negara peserta wajib berusaha keras membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif yang ditujukan pada pencegahan korupsi.)

3. *Each State Party shall endeavour to periodically evaluate relevant legal instruments and administrative measures with a view to determining their adequacy to prevent and fight corruption.*

(Setiap Negara peserta wajib berusaha keras untuk secara periodic mengevaluasi instrument hukum dan langkah-langkah administratif dengan maksud untuk mencegah dan memberantas korupsi.)

4. *States Parties shall, as appropriate and in accordance with the fundamental principles of their legal system, collaborate with each other and with relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. That collaboration may include participation in international programmes and projects aimed at the prevention of corruption.*

(Negara-negara peserta wajib, sejauh diperlukan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, bekerja sama satu dengan yang lain dan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tindakan-tindakan yang disebut dalam Pasal ini. Kerja sama itu dapat meliputi keikutsertaan dalam program-program internasional dan proyek-proyek yang ditujukan pada pencegahan korupsi.)

1.8. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap permasalahan penelitian bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Kemudian akan dipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer yang didapatkan

di lapangan.

1.8.1. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, yaitu dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku berkaitan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya. Serta akan melakukan wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang dapat memberikan pendapat dan kritikan sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan dan juga sehubungan dengan berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah.

1.8.2. Bahan Penelitian

Sumber data yang akan digunakan untuk menjawab dan menerangkan lebih lanjut permasalahan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Data Primer.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara terstruktur kepada :

- a. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
- b. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah
- c. Prof, Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
- d. Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H. (Ketua Komisi Yudisial)
- e. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.hum. (Komisioner Bidang Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial)
- f. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (yang diwakili oleh Kepala Seksi Penyidikan dan Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur).
- g. Kepala Kejaksaan Negeri Kediri
- h. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kediri.
- i. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan (yang diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pacitan)
- j. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar (yang diwakili oleh PLH. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar)
- k. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Waikabubak

1. Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

2. Data Sekunder.

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, *United Nations Convention Against Corruption* dan peraturan perundangan lain seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dimiliki oleh instansi dan lembaga yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum yang mengikat langsung seperti bahan kepustakaan, literatur, artikel, makalah serta putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, seperti *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, catatan pribadi dan yaitu bahan yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa data.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan menghubungkan dengan data-data yang didapatkan dari hasil data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa.

1.9. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya.


Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan ini, pokok permasalahan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Selain itu di dalam bab ini dikemukakan juga mengenai metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian

serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab kedua merupakan penjelasan birokrasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tentang kewenangan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan oleh Kejaksaan sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah.

Bab ketiga menjelaskan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari data primer yang kemudian dianalisa untuk menemukan problematika-problematika yang muncul yang dihadapi Kejaksaan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah serta langkah-langkah progresif apa yang dapat diambil sebagai strategi pemberantasan korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah.

Bab Keempat adalah merupakan bab penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.



BAB 2

BIROKRASI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1. Birokrasi dan Struktur Organisasi Kejaksaan

Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian *output* dan keuntungan yang *optimum*. Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa perancis, *bureau* yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani, *kratein* yang berarti mengatur.³⁷ Pfiffner and Presthus mendefinisikan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya.³⁸

Pendapat Wahyudi Kumorotomo tentang birokrasi sebagaimana dikutip oleh M. Mas'ud Said adalah :³⁹

“Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi.”

Sedangkan M. Mas'ud Said sendiri memberikan definisi birokrasi sebagai berikut :⁴⁰

Tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sebagai cara atau metode, maka sikap kita terhadap birokrasi haruslah obyektif, terbuka terhadap inovasi sesuai dengan kebutuhan konteks ruang dan waktunya. Sebagai sebuah cara atau metode pengorganisasian kerja, birokrasi tidak boleh menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Birokrasi ada untuk mencapai tujuan bersama.

³⁷ M. Mas'ud Said, *Birokrasi Di Negara Birokratis (Makna, Masalah Dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia)*, Malang : UMM Press, 2010, hlm. 1.

³⁸ Ibid., hlm. 4

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., hlm. 3.

Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi (dalam kasus tipe ideal) menurut Weber sebagaimana dikutip oleh Peter M. Blau Dan Marshall W. Meyer adalah :⁴¹

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi.
4. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten....[dan] mencakup juga penerapan aturan-aturan ini di dalam kasus-kasus tertentu.
5. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya ... [dengan] semangat sine ira et studio (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.
6. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karier serta terdapat suatu sistem kenaikan pangkat yang didasarkan atas senioritas atau prestasi maupun gabungan antara keduanya.
7. Pengalaman, secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis...dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi.

Berdasarkan pada definisi dan ciri-ciri birokrasi di atas, maka Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan sebuah birokrasi. Sebagai birokrasi, Kejaksaan tidak berbeda jauh dengan birokrasi yang lain baik itu di lembaga yang ada di departemen maupun non-departemen di Indonesia.


Beberapa waktu yang lalu pada 18 September 2008 Kejaksaan telah meluncurkan program reformasi birokrasi, dan salah satu wujud dari reformasi birokrasi tersebut adalah adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan

⁴¹ Peter M. Blau Dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987, hlm. 27-31.

pelaksana berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan Struktur dan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.


Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia⁴²



Berdasarkan bagan struktur organisasi Kejaksaan di atas maka dapat dilihat bahwa pada Kejaksaan Agung bidang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Adapun struktur organisasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat dilihat pada gambar pada di bawah ini.

⁴² Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.


Gambar 2.
Struktur Organisasi Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus⁴³




Sedangkan pada Kejaksaan Tinggi, bidang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah bidang Asisten Tindak Pidana Khusus. Adapun struktur organisasi pada Kejaksaan Tinggi dan Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi dapat dilihat pada gambar pada di bawah ini.

⁴³ Ibid.

Gambar 3.
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi⁴⁴



Gambar 4.
Struktur Organisasi Asisten Tindak Pidana Khusus
Pada Kejaksaan Tinggi⁴⁵




Sedangkan pada Kejaksaan Negeri, bidang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah bidang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Seksi Tindak Pidana Khusus. Adapun struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri dapat dilihat pada gambar pada di bawah ini.

Gambar 5.
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri⁴⁶



2.2. Birokrasi Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia baik dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri bidang/seksi yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan birokrasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah bidang Intelijen dan bidang Tindak Pidana Khusus. Peran bidang Intelijen dalam birokrasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi hanyalah pada tahap penyelidikan saja yang kemudian apabila hasil penyelidikan menurut pimpinan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan maka bidang intelijen

⁴⁶ Ibid.

akan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada bidang Tindak Pidana Khusus. Sedangkan bidang Tindak Pidana Khusus sendiri tugas dan wewenangnya lebih luas dari bidang Intelijen yaitu penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Wujud nyata dilakukannya Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya perubahan Struktur Organisasinya, tetapi Kejaksaan juga telah mengeluarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk bidang Intelijen berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk bidang Tindak Pidana Khusus berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang yang kemudian disebut pula sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Maksud dan tujuan dibuatnya SOP tersebut diharapkan proses kerja dan *output* kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip *bussines process* yang bersifat lengkap dan kronologis secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan/keinginan *stakeholder* dan jelas penentuan batas waktunya. Selain itu juga mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat. Namun SOP tidak boleh menyimpang dari ketentuan KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan teknis penanganan perkara seperti : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pra-penuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, tahap upaya hukum dan juga tahap pelaksanaan putusan (eksekusi).

Mekanisme penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk bidang Tindak Pidana Khusus berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam garis besarnya mengatur tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan : penyelidikan; penyidikan; pemberkasan dan pengiriman berkas perkara; pra penuntutan; penuntutan; proses persidangan; upaya hukum biasa; upaya hukum luar biasa; serta pelaksanaan putusan.

2.2.1. Tahap Penyelidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.⁴⁷ Sedangkan KUHAP memberikan definisi dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁴⁸ Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi perlu diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁴⁹

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang intelijen berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/JA/09/2011

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 117.

⁴⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, Pasal 1 angka 5.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 101.

tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang Tindak Pidana Khusus berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/20/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/A/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Selain itu juga tetap berpegang pada ketentuan di dalam KUHAP.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjadi sumber penyelidikan dapat berupa : laporan, hasil audit BPK RI/BPKP, hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan), Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen, pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian setelah diterimanya sumber penyelidikan pimpinan mengambil tindakan berupa :

- a. Memerintahkan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprilid) atau Surat Perintah Penyidikan (Sprindik); atau
- b. Memerintahkan diterbitkan Surat Pemberitahuan (Pidsus-2) sebagai tindakan administrasi kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan; atau
- c. Memerintahkan diterbitkan Surat Pemberitahuan sebagai tindakan teknis atau tindakan lain (Pidsus-3A/B) kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan setelah mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan.

Sebelum melaksanakan penyelidikan, jaksa yang telah menerima perintah sebagai Tim Penyelidikan (Tim Lid) membuat rencana penyelidikan (Renlid)⁵⁰ dan juga membuat usulan pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain (Pidsus-4). Dengan demikian dalam kegiatan penyelidikan, jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyelidikan antara lain :

- a. Mengumpulkan keterangan (Pidsus-8);
- b. Mengumpulkan data/dokumen (Pidsus-10);
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pidsus-11)

Selama melaksanakan kegiatan penyelidikan dari awal hingga selesai, Tim Lid wajib menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan kepada pimpinan. Atas laporan tersebut kemudian pimpinan memerintahkan Tim Lid untuk melakukan ekspose⁵¹ yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan pimpinan mengambil tindakan berupa :

- a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
- b. Memperpanjang waktu penyelidikan; atau
- c. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
- d. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.

Berbeda dengan kondisi birokrasi Kejaksaan sebelumnya, setelah adanya SOP diatur secara tegas mengenai jangka waktu pelaksanaan penyelidikan yaitu : jangka waktu penyelidikan Tindak Pidana Korupsi adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja. Jangka waktu penyelidikan apabila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari

⁵⁰ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/20/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Pasal 1 angka 13, Rencana penyelidikan adalah suatu proposal dari Tim Penyelidikan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan Tim Penyelidikan, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.

⁵¹ Ibid., Pasal 1 angka 15, Ekspose adalah paparan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum sebagai sarana pengujian atas tindakan-tindakan teknis penanganan perkara dan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

kerja, atas dasar permohonan dari Tim Penyelidik kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan menjelaskan alasan perpanjangan waktu penyelidikan.

Apabila berdasarkan laporan dari Tim Lid dan ekspose yang telah dilakukan kemudian pimpinan mengambil tindakan melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan maka Tim Lid berkewajiban menyerahkan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan kepada bidang Penyidikan Tindak Pidana Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara (Pidsus-9).

Singkatnya mengenai tahapan-tahapan dan batas waktu dalam tindakan penyelidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Rekapitulasi Waktu Tahap Penyelidikan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi⁵²

No	Tahap		Waktu *	Total Waktu
1	2		3	4
1	A.	Pra Penyelidikan	11	83
	a.	Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan	1	
	b.	Telaahan Staf	7	
	c.	Keputusan Pimpinan	3	
	B.	Tindakan Penyelidikan	72	
	a.	Penyelidikan I	14**	
	1.	Renlid dan Usulan Tindakan	2	
	2.	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	12	
	Pembuatan Laporan		3	
	Keputusan Pimpinan		7	
	b.	Penyelidikan II	14**	
	1.	Usulan Tindakan	2	
	2.	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	12	
	Pembuatan Laporan		3	
	Keputusan Pimpinan		7	
	c.	Penyelidikan III	14**	

⁵² Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011.

		1.	Usulan Tindakan	2		
		2.	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	12		
		Pembuatan Laporan			3	
		Keputusan Pimpinan			7	
Catatan :						
*) Hari Kerja						
**) Untuk Kejaksaan Negeri Tipe B di luar Jawa, Bali dan Madura, waktu tindakan penyelidikan paling lama 20 hari kerja.						

2.2.2. Tahap Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).⁵³ Sedangkan KUHAP memberikan definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁵⁴ Perbedaan penyidikan dengan penyelidikan adalah pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada tindakan penyidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵⁵

Inti dari proses penyidikan adalah untuk mendapatkan alat bukti tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang disebutkan alat bukti yang sah menurut ketentuan adalah :⁵⁶

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, op.cit., hlm. 118.

⁵⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 1 angka 2.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, op.cit., hlm. 109.

⁵⁶ Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 184 ayat (1).

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” yang kemudian di dalam penjelasannya disebutkan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁵⁷

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang menjadi sumber penyidikan adalah hasil penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan atau laporan hasil penyelidikan perkara tindak pidana korupsi baik penyelidikan yang dilakukan oleh bidang Intelijen maupun oleh bidang Tindak pidana Khusus yang oleh Pimpinan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sumber penyelidikan menjadi sumber penyidikan apabila Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri telah didasarkan atas saran/pendapat Pejabat Teknis Penyidikan setingkat di bawahnya tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik/P-8) oleh pimpinan disertai juga penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum melaksanakan penyidikan, jaksa yang telah menerima perintah sebagai Tim

⁵⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, LN Nomor 4401 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya.

Penyidikan (Tim Dik) membuat rencana penyelidikan⁵⁸ (Rendik/P-8A) yang berisikan tindakan penyidikan yang berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan lainnya, serta petunjuk teknis dan pelaksanaan lainnya.

Selama melaksanakan tindakan penyidikan dari awal hingga selesai, Tim Dik wajib menyampaikan laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan kepada pimpinan. Atas laporan tersebut kemudian pimpinan memerintahkan Tim Dik untuk melakukan ekspose yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan pimpinan dalam mengambil tindakan berupa :

- a. Melanjutkan ke tahap pra-penuntutan (Pratut);
- b. Menghentikan penyidikan;
- c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;
- d. Menetapkan tersangka/para tersangka;
- e. Memberikan perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- f. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas tindak lanjut laporan hasil perkembangan penyidikan.

Berbeda dengan kondisi birokrasi kejaksaan sebelumnya, setelah adanya SOP diatur secara tegas mengenai jangka waktu pelaksanaan penyidikan yaitu : dengan jangka waktu pelaksanaannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan baik menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya. Namun apabila Tim Penyidikan berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dengan kewajiban

⁵⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, op.cit., Pasal 1 angka 14, Rencana penyidikan adalah suatu proposal dari Tim Penyidikan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan Tim Penyidikan, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.

menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan, dan mengusulkan nama/identitas tersangka apabila Surat Perintah Penyidikan belum menyebut nama/identitas tersangka. Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan II (Labangdik II) hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya. Namun jika Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidik menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan. Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan III (Labangdik III) hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya. Namun jika Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan. Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya. Apabila Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan hasil penyidikan dengan memberikan kesimpulan atas hasil penyidikan dan Pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Tim Dik dalam penyidikan antara lain :

- 1) Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi⁵⁹

⁵⁹ Indonesia, Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dalam SOP diatur dengan tegas pemeriksaan saksi dilaksanakan pada hari kerja, untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut. Namun jika si terperiksa menghendaki atau tidak keberatan maka pemeriksaan dapat dilakukan lebih lama lagi asalkan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat. Apabila pemeriksaan dirasa belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Dik dengan saksi yang diperiksa.

Dalam melaksanakan pemeriksaan saksi, Tim Dik harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP antara lain :

- a. Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”⁶⁰
- b. Pasal 113 yang berbunyi “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.⁶¹
- c. Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁶²
 - (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
 - (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- d. Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.⁶³
- e. Pasal 118 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁶⁴
 - (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

⁶⁰ Ibid., Pasal 112 ayat (1)

⁶¹ Ibid., Pasal 113

⁶² Ibid., Pasal 116 ayat (1) dan (2)

⁶³ Ibid., Pasal 117 ayat (1)

⁶⁴ Ibid., Pasal 118 ayat (1) dan (2)

- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

2) Pemanggilan dan Pemeriksaan Ahli⁶⁵

Dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan ahli adalah Pasal 120 KUHAP yang menyatakan :⁶⁶

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dalam SOP diatur dengan tegas pemeriksaan ahli dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut. Namun jika si terperiksa menghendaki atau tidak keberatan maka pemeriksaan dapat dilakukan lebih lama lagi asalkan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat. Apabila pemeriksaan dirasa belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Dik dengan ahli yang diperiksa.

3) Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka⁶⁷

Dalam SOP diatur dengan tegas pemeriksaan tersangka dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut. Namun jika si terperiksa menghendaki atau tidak keberatan maka pemeriksaan dapat dilakukan lebih lama lagi asalkan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat. Apabila pemeriksaan dirasa belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan

⁶⁵ Ibid., Pasal 1 angka 28, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

⁶⁶ Ibid., Pasal 120.

⁶⁷ Ibid., Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Dik dengan tersangka/Penasihat Hukumnya yang diperiksa.

Dalam melaksanakan pemeriksaan tersangka, Tim Dik harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP antara lain :

- a. Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁶⁸
 - (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- b. Pasal 51 huruf a yang berbunyi : “untuk mempersiapkan pembelaan: tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.⁶⁹
- c. Pasal 52 yang berbunyi : “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.⁷⁰
- d. Pasal 54 yang berbunyi : “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.⁷¹
- e. Pasal 55 yang berbunyi : “untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.⁷²
- f. Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi : “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.⁷³
- g. Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi : “penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.⁷⁴
- h. Pasal 113 yang berbunyi : “jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat

⁶⁸ Ibid., Pasal 50 ayat (1) dan (2).

⁶⁹ Ibid., Pasal 51 huruf a.

⁷⁰ Ibid., Pasal 52.

⁷¹ Ibid., Pasal 54.

⁷² Ibid., Pasal 55.

⁷³ Ibid., Pasal 56 ayat (1).

⁷⁴ Ibid., Pasal 112.

datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.⁷⁵

- i. Pasal 114 yang berbunyi : “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.⁷⁶
 - j. Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi : “dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”.⁷⁷
 - k. Pasal 117 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁷⁸
 - (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
 - (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
 - l. Pasal 118 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁷⁹
 - (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
 - (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- 4) Penggeledahan⁸⁰ dan Penyitaan⁸¹
- Dalam SOP diatur dengan tegas Tim Dik dalam waktu 1 (satu) hari melaksanakan tindakan penggeledahan/penyitaan dengan berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila waktu 1 (satu) hari tersebut tidak mencukupi maka dapat diperpanjang dengan cara setiap 1

⁷⁵ Ibid., Pasal 113.

⁷⁶ Ibid., Pasal 114.

⁷⁷ Ibid., Pasal 115.

⁷⁸ Ibid., Pasal 117 ayat (1) dan (2).

⁷⁹ Ibid., Pasal 118 ayat (1) dan (2).

⁸⁰ Ibid., Pasal 1 angka 17, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

⁸¹ Ibid., Pasal 1 angka 16, serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

(satu) hari dilakukannya tindakan penggeledahan/penyitaan ditutup dengan Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan (BA-16). Setelah melakukan tindakan penggeledahan/penyitaan Tim Dik wajib melaporkan kepada pimpinan.

Biasanya hasil tindakan penyelidikan oleh Tim Lid yang berhasil menghimpun *copy* dokumen dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain, pada tahap penyidikan diupayakan yang asli untuk selanjutnya disita. Penyitaan terhadap dokumen biasanya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dimintakan persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti. Sementara terhadap harta kekayaan tersangka dimintakan ijin sita dahulu baru dilakukan penyitaan terutama aset tidak bergerak, sedangkan aset yang bergerak juga dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Terhadap aset tersangka yang disimpan di bank, karena terikat dengan kerahasiaan bank, maka penyitaan harus terlebih dahulu disertai dengan ijin pemeriksaan terhadap keadaan keuangan tersangka kepada Gubernur Bank Indonesia. Oleh sebab itu untuk menghindari pengalihan aset melalui bank, maka begitu seseorang yang korupsi dinyatakan sebagai tersangka, maka segera diikuti dengan pemblokiran kepada para bank yang diduga sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan tersangka. Pada saat yang bersamaan penyidik mengajukan permohonan ijin kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan ijin pemeriksaan terhadap keadaan keuangan tersangka melalui Kejaksaan Agung.

Ijin kepada Gubernur BI ini biasanya terkendala oleh birokrasi dari penyidik kejadi/kejadi ke Kejaksaan Agung cq. Jam Pidsus baru kepada Gubernur BI. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan ijin, karena birokrasi kejaksaan, sementara terhadap birokrasi di BI relatif lancar, hanya dalam waktu 3 hari s/d 7 hari sudah keluar dari BI. Sementara untuk di kejaksaan baik proses pengajuannya maupun sampainya ke daerah bisa memakan waktu berbulan-bulan.

5) Penahanan⁸²

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangka dapat ditahan.⁸³

Penahanan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Surat Perintah Penahanan (T-2) yang dalam waktu paling lama 1 (satu) hari Tim Dik melaksanakan tindakan penahanan tersangka/para tersangka. Dalam hal penahanan Rumah Tahanan (Rutan) diserahkan tersangka kepada petugas Rutan beserta kelengkapan administrasinya. Dalam hal dilakukan penahanan rumah, dilakukan pengawasan dengan menempatkan petugas Kejaksaan atau Kepolisian di rumah tempat tinggal tersangka. Sedangkan dalam hal dilakukan penahanan kota, dilakukan pengawasan dengan kewajiban melapor sesuai dengan pertimbangan Tim Dik. Jika diperlukan untuk keamanan Tim Dik dapat mengajukan permohonan pengawalan tahanan.

Beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang perlu diperhatikan oleh Tim Dik sebelum melaksanakan penahanan terhadap tersangka antara lain :

- a. Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”.⁸⁴
- b. Pasal 21 yang berbunyi :⁸⁵
 - (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

⁸² Ibid., Pasal 1 angka 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, op.cit., hlm. 126.

⁸⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 20 ayat (1).

⁸⁵ Ibid., Pasal 21.

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
 - (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
 - (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- c. Pasal 22 yang berbunyi :⁸⁶
- (2) Jenis penahanan dapat berupa:
 - a. penahanan rumah tahanan negara;
 - b. penahanan rumah;
 - c. penahanan kota.
 - (3) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - (4) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
 - (5) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
 - (6) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.
- d. Pasal 24 yang berbunyi :⁸⁷
- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
 - (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

⁸⁶ Ibid,, Pasal 22.

⁸⁷ Ibid,, Pasal 24.

6) Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab.

Dalam SOP secara tegas diatur dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Tim Dik melaksanakan tindakan lain dengan tetap berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga disebutkan jenis-jenis tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Tim Dik antara lain :

- a. Penangkapan;
- b. Pencegahan bepergian ke luar Negeri;
- c. Permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
- d. Permintaan data transaksi keuangan;
- e. Permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang teregister atau tercatat;
- f. Permintaan data/dokumen berkaitan dengan perpajakan;
- g. Permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- h. Permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
- i. Upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan secara sah;
- j. Permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan saksi/tersangka;
- k. Permintaan pencarian orang/penayangan buronan;
- l. Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau instansi terkait lainnya;
- m. Penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka (Pidsus 33A/B);
- n. Tindakan lainnya.

7) Pemberkasan dan Pelimpahan Berkas Perkara Tahap I

Setelah proses pengumpulan alat bukti telah berhasil dilakukan, maka hasil penyidikan ini diekspose di hadapan pimpinan kejaksaan untuk menentukan apakah hasil penyidikan layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak. Setelah dinyatakan layak, maka hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan hasil penyidikan (Lapbangdik) yang dilakukan secara

berjenjang sesuai dengan jumlah kerugian negara.

Setelah laporan perkembangan penyidikan mendapatkan persetujuan dari pimpinan akan diberkaskan dalam bentuk berkas perkara dan kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum yang ditunjuk dengan Berdasarkan Surat Perintah untuk melakukan penelitian berkas perkara (P-16).

SOP mengatur secara tegas tentang pemberkasan, pengiriman berkas tahap pertama serta penyerahan tersangka dan barang bukti di tentukan jangka waktunya sebagai berikut :

- 1) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan :
 - a. dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).
- 2) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 60 (dua ratus sepuluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 70 (tujuh puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. Untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).
- 3) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 100 (seratus) hari kerja penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra

Penuntutan (P-16); dan

- b. Untuk waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).

Singkatnya mengenai tahapan-tahapan dan batas waktu dalam tindakan penyidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Rekapitulasi Waktu Tahap Penyidikan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi⁸⁸

Tahap		Waktu*	Total Waktu
A.	Penyidikan I**	50	120
	a. Rendik	3	
	b. Usulan tindakan penyidikan	13	
	c. Pelaksanaan tindakan penyidikan	34	
	Keputusan pimpinan	10	
	Catatan : *) Hari **) Paling lama hari ke-30 melaporkan Hasil/Perkembangan Hasil penyidikan Apabila penyidikan diselesaikan dalam 60 hari : e. Paling lama hari ke-30 dimulai pemberkasan f. Paling lama hari ke-40 pengiriman berkas perkara tahap I g. Paling lama hari ke-60 penyerahan tersangka dan barang bukti.		
B.	Penyidikan II (Perpanjangan Pertama)***	20	
	Pelaksanaan tindakan penyidikan	20	
	Keputusan pimpinan	10	
	Catatan : ***) Paling lama hari ke-60 melaporkan Hasil/Perkembangan Hasil penyidikan Apabila penyidikan diselesaikan dalam 60 hari : h. Paling lama hari ke-60 dimulai pemberkasan		

⁸⁸ Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011, op.cit.

	i. Paling lama hari ke-70 pengiriman berkas perkara tahap I j. Paling lama hari ke-90 penyerahan tersangka dan barang bukti.	
C.	Penyidikan III (Perpanjangan Kedua)****	20
	Pelaksanaan tindakan penyidikan	20
	Keputusan pimpinan	10
	Catatan : *****) Paling lama hari ke-90 melaporkan Hasil/Perkembangan Hasil penyidikan Apabila penyidikan diselesaikan dalam 60 hari : k. Paling lama hari ke-90 dimulai pemberkasan l. Paling lama hari ke-100 pengiriman berkas perkara tahap I m. Paling lama hari ke-120 penyerahan tersangka dan barang bukti.	

2.2.3. Tahap Prapenuntutan dan Tahap Penuntutan

a) Pra-penuntutan

KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan. Kalau ditelaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁸⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pra penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁹⁰

Pra-penuntutan itu dimulai sejak diterimanya SPDP dari Tim Dik. Dengan diterimanya SPDP kemudian pimpinan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan perkara (P-16). Dengan P-16 tersebut pimpinan menunjuk Tim Pra Penuntutan (Tim Pratur) yang sekurang-kurangnya terdiri dari Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku Koordinator Tim merangkap anggota dan 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum

⁸⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, op.cit., hlm.153.

⁹⁰ Ibid., hlm. 154.

selaku anggota Tim.

Sejak diterimanya berkas perkara tahap I dari penyidik, Tim Pratut melakukan penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan yang dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Pada hari ke-7 (tujuh) sejak menerima berkas perkara, Tim Pratut melaporkan hasil penelitian kepada pimpinan dalam bentuk Berita Acara Pendapat (P-24) yang isinya memuat pendapat dari Tim Pratut berupa :

- a. Berkas perkara sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan;
- b. Berkas perkara belum lengkap (P-18/P-19/P-22).

Atas pendapat dari Tim Pratut di dalam P-24 tersebut, pimpinan kemudian dapat mengambil keputusan berupa :

- a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
- b. Berkas perkara penyidik belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi;
- c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh jaksa setelah penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk jaksa;

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Tim Pratut selama proses pra penuntutan antara lain :

1. Terhadap penyerahan berkas perkara tahap I.
 - a. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara penyidikan, Tim Pra Penuntutan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk apabila Tim Pra Penuntutan berpendapat hasil penyidikan belum lengkap. Apabila Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara untuk yang ke-2 (kedua), maka Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali apakah seluruh petunjuk telah dipenuhi oleh Penyidik.
 - b. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya kembali berkas perkara penyidikan untuk yang ke-2 (kedua), Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali, apabila berpendapat belum seluruh petunjuk dipenuhi dan perlu memberikan petunjuk yang sifatnya pendalaman dari petunjuk sebelumnya, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi kekurangan pemenuhan atas petunjuk yang diberikan. Apabila Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara untuk yang ke-3 (ketiga), maka Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali apakah seluruh petunjuk telah dipenuhi oleh Penyidik.

- c. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya kembali berkas perkara penyidikan untuk yang ke-3 (ketiga), Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali atas berkas perkara dan apabila berpendapat belum seluruh petunjuk dipenuhi, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat kepada Pimpinan

2. Pengembalian SPDP kepada Penyidik.

- a. Tim Pra Penuntutan dalam jangka 150 (seratus lima puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), meminta penjelasan kepada Penyidik (P-17), apabila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak diikuti dengan penyerahan berkas perkara tahap I. Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tim Pra Penuntutan menerbitkan surat permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-17), Penyidik belum menyerahkan berkas perkara tahap I, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat kepada Pimpinan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik.
- b. Tim Pra Penuntutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengembalian berkas perkara kepada Penyidik, meminta penjelasan kepada penyidik (P-20), apabila Penyidik belum mengembalikan Berkas Perkara kepada Tim Pra Penuntutan. Apabila dalam waktu

90 (Sembilan puluh) hari sejak Tim Pra Penuntutan menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan sudah habis (P-20), Penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik.

- c. Tim Pra Penuntutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerbitkan surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap (P-21), meminta penjelasan kepada Penyidik (P-21 A), apabila Penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti. Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tim Pra Penuntutan menerbitkan surat susulan pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap (P-21 A), Penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik

Beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang pra-penuntutan antara lain :

- a. Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :⁹¹
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- Pasal 14 huruf a dan b, yang berbunyi Penuntut umum mempunyai wewenang :⁹²
- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

⁹¹ Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 8 ayat (2) dan (3).

⁹² Ibid., Pasal 14 huruf a dan b.

- c. Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi : “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.⁹³
- d. Pasal 110 yang berbunyi :⁹⁴
- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
 - (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
 - (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
 - (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- e. Pasal 138 KUHAP yang berbunyi :⁹⁵
- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
 - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- f. Pasal 139 KUHAP yang berbunyi: “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.⁹⁶
- g. Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.⁹⁷

Singkatnya mengenai tahapan-tahapan dan batas waktu dalam tindakan pra penuntutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

⁹³ Ibid,, Pasal 109 ayat (1).

⁹⁴ Ibid,, Pasal 110.

⁹⁵ Ibid,, Pasal 138.

⁹⁶ Ibid,, Pasal 139.

⁹⁷ Ibid,, Pasal 140 ayat (1).

Tabel 3.
Rekapitulasi Waktu Tahap Pra Penuntutan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi⁹⁸

Tahap		Waktu*	Total Waktu
Pra Penuntutan			27*
A.	Penerbitan P-16	7	
	a. Penerimaan SPDP	1	
	b. Telaahan Staf	5	
	c. Register, Agenda dan Distribusi	1	
	Keputusan pimpinan	2	
B.	Penelitian I	10**	
	a. Penerimaan Berkas Perkara	1	
	b. Penelitian	7	
	Keputusan Pimpinan (P-21 atau P-18/P19)	2	
C.	Penelitian II	10**	
	a. Penerimaan Berkas Perkara	1	
	b. Penelitian	7	
	Keputusan Pimpinan (P-21 atau P-18/P19)	2	
Catatan :			
*) Waktu pra penuntutan merupakan bagian dari waktu penyidikan.			
**) Untuk tindak pidana perikanan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan.			

b) Penuntutan⁹⁹

Definisi penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah :

“Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan

⁹⁸ Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011, op.cit.

⁹⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 1 angka 3, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”¹⁰⁰

Mekanisme penuntutan yang dilakukan adalah dihitung sejak 7 (tujuh) hari diterbitkannya P-21 dan P-22, maka diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16A) dan/atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25). Tim Penuntutan (Tim Tut) sekurangnya terdiri dari Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku Koordinator Tim merangkap anggota dan 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota Tim.

Tim Tut pada hari diterimanya tersangka dan barang bukti melakukan penelitian atas tersangka dan barang bukti yang dituangkan di dalam Berita Acara (BA-10 dan BA-15). Setelah itu Tim Tut mengusulkan dengan memberikan pertimbangan untuk dilakukan penahanan/tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan disertai alasan yuridisnya kepada pimpinan (Pidsus-19).

Tim Tut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya penyerahan tersangka dan barang bukti baik atas dasar P-21 atau P-22, melakukan penelitian atas berkas perkara tentang layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (BA-5) yang di dalamnya Tim Tut dapat mengusulkan kepada pimpinan :

- a. Perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan; atau
- b. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan.

Kemudian dalam waktu paling lama 2 (hari) BA-5 diterima oleh pimpinan, pimpinan harus telah memutuskan :

- a. Perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan; atau
- b. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan dan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau
- c. Perkara tidak layak dilimpahkan ke pengadilan dan perlu dilakukan tindakan untuk melengkapi berkas perkara;
- d. Meminta petunjuk kepada pimpinan secara hirarki.

Dalam hal diputuskan perkara layak dilimpahkan ke Pengadilan maka kemudian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah dan disetujuinya

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, op.cit., hlm. 157.

surat dakwaan, Tim Tut melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Pengadilan dengan kelengkapan administrasinya berupa : P-31/P-33/P34/Surat Dakwaan/T-7 (jika dilakukan penahanan).

Berkaitan dengan pelimpahan perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dengan telah diresmikannya beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang untuk sementara ini masih berada di ibu kota propinsi, maka pelimpahan perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam hal diputuskan perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan dan maka pimpinan akan memerintahkan untuk diterbitkan SKPP dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah Tim Tut harus sudah melaksanakan penghentian penuntutan perkara tersebut dengan menyerahkan SKPP kepada tersangka/para tersangka dengan dituangkan di dalam Berita Acara penyerahan SKPP.

Adapun jangka waktu untuk menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah untuk paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau 120 (seratus dua puluh) hari dalam hal undang-undang peradilan tindak pidana korupsi berlaku efektif.

Singkatnya mengenai tahapan-tahapan dan batas waktu dalam tindakan penuntutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.¹⁰¹

**Rekapitulasi Waktu Tahap Penuntutan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Tahap		Waktu*	Total Waktu
Penuntutan			28
A.	Penerbitan P-16A	7	
	a. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	1	
	b. Penelitian	6	
	c. Proses pelimpahan berkas	1	

¹⁰¹ Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011, op.cit.

	perkara/penghentian penuntutan			
	Keputusan pimpinan (limpah ke pengadilan Negeri/Hentikan Tut (SKPP)/Pemeriksaan Tambahan)		6	
d.	Perubahan surat dakwaan*		14	
B.	Pemeriksaan Tambahan			22
a.	Penerbitan P-25	1		
b.	Pemeriksaan Tambahan	14		
	Keputusan pimpinan (limpah ke pengadilan Negeri/Hentikan Tut (SKPP))		7	
Catatan :				
*) Apabila setelah pelimpahan perkara Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan Surat Dakwaan baik untuk penyempurnaan atau karena alasan tertentu tidak melimpahkan ke Pengadilan Negeri.				

2.2.4. Tahap Persidangan

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁰² Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri

¹⁰² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, op.cit.

Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.¹⁰³ Serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Banda Aceh, Pengadilan Tanjung Pinang, Pengadilan Jambi, Pengadilan Pangkal Pinang, Pengadilan Bengkulu, Pengadilan Mamuju, Pengadilan Palu, Pengadilan Kendari, Pengadilan Manado, Pengadilan Gorontalo, Pengadilan, Denpasar, Pengadilan Ambon, Pengadilan Ternate, dan Pengadilan Manokwari.¹⁰⁴ Maka Jaksa Penuntut Umum baik dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang Pengadilan Negeri pada ibu kota propinsinya telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melimpahkan perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Proses persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hakekatnya sama dengan persidangan perkara pidana yang lain pada Pengadilan Negeri sebagaimana di atur di dalam KUHAP, hanya saja terdapat ketentuan yang berbeda yang bersifat khusus yang diatur di dalam Undang-undang. Kekhususan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang antara lain

- a. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi.
- c. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan.
- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, op.cit.

¹⁰⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011., op.cit.

Tim Tut yang dibentuk dan ditunjuk berdasarkan P-16A akan melaksanakan persidangan sesuai dengan penetapan hari sidang yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Tim Tut selama proses persidangan berjalan melaporkan pelaksanaan persidangan secara kepada pimpinan secara hirarki disesuaikan dengan tingkat pengendalian perkaranya.¹⁰⁵

Dalam prakteknya untuk perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahap persidangan biasanya dimanfaatkan oleh pihak penuntut umum maupun terdakwa/Penasehat Hukumnya secara penuh. Artinya ketika dakwaan dibacakan, maka Penasehat Hukum (PH) terdakwa akan mengajukan keberatan atau eksepsi, dan penuntut umum juga menyampaikan tanggapan, baru kemudian hakim akan memutuskan apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak dengan putusan sela. Demikian juga dengan tahap-tahap pemeriksaan alat bukti, termasuk ahli, selain penuntut umum, terdakwa biasanya juga mengajukan saksi ahli sebagai saksi *adecharge* (saksi yang meringankan).

Berapa hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Tut selama proses persidangan adalah :

- a. Membuat laporan hasil persidangan
- b. Menghadiri persidangan sesuai dengan waktu sidang yang telah ditentukan;
- c. Menghadirkan terdakwa di persidangan serta pengawalan tahanan dan pengamanan persidangan;
- d. Menghadirkan saksi dan ahli dipersidangan;

¹⁰⁵ Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi disebutkan sehubungan dengan meningkatnya penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, maka untuk efisiensi dan efektivitas penanganan perkara serta upaya peningkatan kemandirian jaksa sebagaimana diamanatkan dalam Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI tahun 2009 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian Negara Rp. 5 Milyar kebawah termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
2. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara diatas Rp. 5 Milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

- e. Mempersiapkan rencana tuntutan (rentut) yang akan diajukan, disesuaikan dengan tingkat pengendalian perkara;
- f. Pengambilan sikap atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Singkatnya mengenai tahapan-tahapan dan batas waktu dalam tahap persidangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.

**Rekapitulasi Waktu Tahap Persidangan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi¹⁰⁶**

Tahap		Waktu	Total Waku
A.	Ketetapan Hari Sidang		1*
	a.	Proses penerimaan ketetapan hari sidang	1
B.	Pelaksanaan sidang		
	a.	Pembacaan dakwaan	1
	b.	Pembacaan keberatan terhadap Surat Dakwaan (eksepsi)	Disesuaikan**
	c.	Pendapat JPU atas eksepsi	7
	1.	Penyusunan pendapat	3
	2.	Pembacaan pendapat JPU	1
	Keputusan pimpinan atas pendapat JPU		3
	d.	Putusan Sela***	1
	1.	Laporan putusan sela, keputusan pimpinan dan pernyataan sikap upaya hukum	7
	a.	Menerima putusan, memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali perkara ke Pengadilan; atau	7
	b.	Upaya hukum perlawanan	7
		- Konsep memori perlawanan	3
		- keputusan pimpinan.	3
		- penyerahan memori perlawanan	1
	2.	Laporan putusan PT dan tindak lanjut	7

¹⁰⁶ Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011, op.cit.

		putusan (melimpahkan perkara ke pengadilan tingkat pertama atau memperbaiki dakwaan kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan tingkat pertama)		
e.		Pemeriksaan saksi, ahli, saksi dan ahli <i>a decharge</i>	Disesuaikan**	
f.		Rencana tuntutan (sedapat mungkin diajukan sebelum pemeriksaan terdakwa)		
	1.	Apabila pengendalian di Kejari	3	
	2.	Apabila pengendalian di Kejati	10	
	3.	Apabila pengendalian di Kejagung	17	
g.		Pemeriksaan terdakwa		1
h.		Surat tuntutan		7
	1.	Konsep surat tuntutan	3	
	2.	Pembacaan surat tuntutan	1	
		Keputusan pimpinan	3	
i.		Pledoi	Disesuaikan	
j.		Replik		7
	1.	Konsep replik	3	
	2.	Pembacaan replik	1	
		Keputusan pimpinan	3	
k.		Putusan Pengadilan		1
<p>Catatan :</p> <p>*) Paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan sidang yang pertama</p> <p>**) Kepentingan terdakwa.</p> <p>***) Apabila putusan sela menyatakan dakwaan batal atau tidak dapat diterima dilanjutkan ke proses perlawanan.</p>				

2.2.5. Tahap Upaya Hukum¹⁰⁷ dan Pelaksanaan Putusan¹⁰⁸ (Eksekusi)

Tahap terakhir dalam acara di persidangan adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Putusan hakim dapat berupa pemidanaan atau pembebasan terdakwa. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi biasanya putusan pengadilan tingkat pertama belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini disebabkan jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukumnya akan mengambil sikap pikir-pikir dalam waktu 7 (tujuh) hari, baru kemudian akan menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Dalam birokrasi kejaksaan hal ini dilakukan karena untuk menentukan sikap apakah mengajukan upaya hukum atau menerima atas putusan hakim tersebut, jaksa penuntut umum harus melaporkan putusan pengadilan kepada pimpinan dan kemudian mendapatkan petunjuk dari pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pengendalian perkaranya.

Dalam hal putusan hakim pengadilan tingkat pertama, banding ataupun kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena terdakwa dan juga jaksa penuntut umum menerima atas putusan hakim tersebut. Maka dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan (P-48). Penunjukan jaksa tersebut diprioritaskan kepada tim penuntutan sebagai tim pelaksanaan putusan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang jaksa penuntut umum selaku koordinator tim merangkap anggota dan seorang jaksa penuntut umum selaku anggota tim. Tim pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah ditunjuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah. Namun dalam hal berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan pelaksanaan putusan pengadilan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan meliputi :

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 1 angka 12, Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁰⁸ Ibid., Pasal 1 angka 11, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- a. Hukuman badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
- b. Barang bukti;
- c. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti;
- d. Hukuman membayar biaya perkara; dan
- e. Hukuman tambahan lainnya.

Setelah tim pelaksanaan putusan pengadilan selesai melaksanakan tugasnya maka tim akan membuat laporan pelaksanaan putusan pengadilan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pengendalian perkaranya.

Sedangkan dalam hal dilakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan, Tim Tut setelah 7 (tujuh) hari menyatakan sikap pikir-pikir dan telah mendapat petunjuk dari pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pengendalian perkara, maka Tim Tut akan menyampaikan pernyataan sikap upaya hukum banding ke kepaniteraan pengadilan yang dituangkan di dalam Akta Perminataan Banding. Kemudian Tim Tut setelah menerima salinan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan tingkat pertama dengan bukti menandatangani akta penyerahan memori banding. Dalam hal terdakwa/penasehat hukumnya melakukan upaya hukum banding dan telah menyerahkan memori banding terdakwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan juga telah menyampaikan kepada jaksa penuntut umum, maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Tim Tut menerima memori banding terdakwa/penasehat hukumnya harus telah mengirimkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan tingkat pertama dengan bukti menandatangani akta penyerahan kontra memori banding.

Setelah diterimanya putusan tingkat banding, Tim Tut melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pengendalian perkara untuk mendapatkan petunjuk dari pimpinan apakah menerima putusan pengadilan tinggi atau melakukan upaya hukum kasasi. Dalam hal diperintahkan untuk menggunakan upaya hukum kasasi, maka Tim Tut dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan tinggi, menyatakan sikapnya untuk menggunakan upaya hukum kasasi di kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dalam suatu akta permintaan kasasi. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menyatakan sikapnya, Tim Tut harus telah mengirimkan memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dengan menandatangani akta penyerahan memori kasasi. Dalam hal terdakwa/penasehat hukumnya melakukan upaya hukum kasasi dan telah menyerahkan memori kasasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan juga telah menyampaikan kepada jaksa penuntut umum, maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Tim Tut menerima memori kasasi dari terdakwa/penasehat hukumnya harus telah mengirimkan kontra memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori kasasi.

Singkatnya mengenai tahapan-tahapan dan batas waktu dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan putusan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.

Rekapitulasi Waktu Tahap Upaya Hukum dan Eksekusi
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi¹⁰⁹

Tahap			Waktu	Total Waktu
Upaya Hukum dan Eksekusi				
A.	Putusan Pengadilan Tingkat Pertama		18* atau 11**	
	a.	Laporan putusan	1	
		Keputusan pimpinan	2	
	b.	Upaya hukum banding/kasasi	18	
	1.	Pernyataan sikap	4	
	2.	Konsep memori banding/memori kasasi, keputusan pimpinan, penyerahan memori banding/memori kasasi	14***	

¹⁰⁹ Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011, op.cit.

Catatan :				
*) Apabila upaya hukum banding atau kasasi				
**) Apabila eksekusi				
***) Dihitung setelah terima salinan putusan PN				
	c.	Pelaksanaan putusan tingkat pertama	11	
	1.	Proses administrasi	4	
	2.	Pelaksanaan eksekusi	7	
B.	Putusan Pengadilan Tingkat Banding		18* atau 11**	
	a.	Laporan putusan	1	
		Keputusan pimpinan	2	
	b.	Upaya hukun kasasi	18	
	1.	Pernyataan sikap	4	
	2.	Konsep memori kasasi, keputusan pimpinan, penyerahan memori kasasi	14***	
Catatan :				
*) Apabila upaya hukum kasasi				
**) Apabila eksekusi				
***) Dihitung setelah pernyataan sikap upaya hukum kasasi				
	c.	Pelaksanaan putusan tingkat banding	11	
	1.	Proses administrasi	4	
	2.	Pelaksanaan eksekusi	7	
C.	Putusan tingkat kasasi			
	a.	Laporan putusan	1	
		Keputusan pimpinan	2	
	b.	Upaya hukum luar biasa	Insidentil*	
Catatan :				
*) Waktu disesuaikan				
	c.	Pelaksanaan putusan kasasi	11	
	1.	Proses administrasi	4	
	2.	Pelaksanaan eksekusi	7	

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga secara tegas mengatur jangka waktu pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi yaitu :

- Untuk pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.¹¹⁰
- Untuk pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.¹¹¹

2.2.6. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Di dalam KUHAP diatur mengenai Jaksa Agung sebanyak 1 (satu) kali dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.¹¹² Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.¹¹³ Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.¹¹⁴ Dan kemudian salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.¹¹⁵

¹¹⁰ Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 30.

¹¹¹ Ibid., Pasal 31.

¹¹² Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 259 ayat (1), Lihat juga Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 45 yang berbunyi :

(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.

(2) Permohonan kasasi tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

(3) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.

¹¹³ Ibid., Pasal 260 ayat (1).

¹¹⁴ Ibid., Pasal 259 ayat (2).

¹¹⁵ Ibid., Pasal 261 ayat (1).

Di dalam SOP mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, Jaksa Agung Republik Indonesia mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, atas dasar Laporan Hasil Kajian dari Tim Jaksa Penuntut Umum yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengkaji atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi perhatian masyarakat luas karena berdampak pada sistem hukum yang berlaku. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk dengan berdasarkan surat perintah tersebut untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat perintah, telah menyerahkan laporan kerjanya dalam bentuk konsep surat permohonan kasasi demi kepentingan hukum dan konsep risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum kepada Jampidsus yang kemudian diteruskan kepada Jaksa Agung. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum, jaksa penuntut umum diperintahkan untuk melakukan ekspose terlebih dahulu. Setelah disetujui oleh Jaksa Agung, maka surat permohonan kasasi demi kepentingan hukum dan risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama. Setelah putusan kasasi demi kepentingan hukum tersebut diterima, maka Jaksa Agung memerintahkan jaksa penuntut umum secara hirarki untuk melaksanakan putusan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan putusan di dalam ketentuan Buku IV Bab XXXVII tentang Upaya Hukum dan Eksekusi Pasal 601 sampai dengan Pasal 608 (SOP).

2) Peninjauan Kembali

Pranata peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengandung makna secara normatif atau yuridis perkara telah selesai.

Pasal 263 ayat 3 kuhap menegaskan, atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang

didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal ini tidak menyebutkan siapa yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Kalau merujuk ke Pasal 263 ayat 1 KUHAP, bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terdakwa dan ahli warisnya, maka adalah sangat tidak mungkin karena terdakwa justru menghindari pemidanaan, sehingga pasal ini secara tersirat memberikan kesempatan kepada JPU sebagai instansi yang membuat surat dakwaan mengajukan peninjauan kembali, sebab suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. JPU yang mewakili masyarakat tidak puas atas putusan tanpa pemidanaan.¹¹⁶

Mengenai mekanisme upaya hukum peninjauan kembali yang diatur di dalam SOP pada dasarnya tidak jauh berbeda antara permohonan pengajuan kembali yang diajukan oleh terpidana/ahli warisnya dengan yang diajukan oleh penuntut umum. Ketika diketahui adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana/ahli warisnya, pimpinan akan menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa untuk menyelesaikan perkara dalam peninjauan kembali paling lambat pada hari ditetapkannya pelaksanaan sidang peninjauan kembali yang pertama sesuai dengan surat penetapan hari sidang oleh hakim peninjauan kembali. Di dalam surat perintah tersebut tercantum nama-nama jaksa yang ditunjuk sebagai Tim Peninjauan Kembali dengan memprioritaskan Tim Penuntutan (P-16A). Tim Peninjauan Kembali sekurang-kurangnya terdiri dari : seorang jaksa selaku koordinator dan 2 (dua) orang jaksa selaku anggota tim. Mekanisme penyusunan pendapat jaksa atas permohonan peninjauan kembali berlaku ketentuan penyampaian pendapat atas keberatan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam buku IV Bab XXVI Pasal 580 sampai dengan Pasal 583 (SOP). Setelah putusan peninjauan kembali di jatuhkan oleh Mahkamah Agung, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima salinan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, pimpinan memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan

¹¹⁶ Mohammad Taufik Makarno dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 232-233.

putusan di dalam ketentuan buku IV Bab XXVII Pasal 605 sampai dengan Pasal 608 (SOP). Dan melaporkan tindakan pelaksanaan putusan peninjauan kembali tersebut secara hirarki. Sedangkan dalam hal putusan peninjauan kembali berbeda dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi, pimpinan secara hirarki meminta petunjuk perihal pelaksanaan putusan atas peninjauan kembali.

Sedangkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum didasarkan pada usulan permohonan peninjauan kembali oleh Tim Tut atau jaksa penuntut umum lainnya yang diajukan secara hirarki. Sebelum diambil keputusan perihal permohonan yang diajukan tersebut, jaksa penuntut umum diperintahkan untuk melakukan ekspose pada setiap tingkat pengambilan keputusan. Dalam hal keputusan atas permohonan tersebut disetujui untuk melakukan permohonan peninjauan kembali maka kemudian pimpinan menerbitkan Surat Perintah Tim Peninjauan Kembali yang di dalamnya tercantum nama-nama jaksa yang masuk dalam Tim. Tim Peninjauan Kembali sekurang-kurangnya terdiri dari : seorang jaksa selaku koordinator dan 2 (dua) orang jaksa selaku anggota tim. Tim peninjauan kembali menyusun permohonan peninjauan kembali dengan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (2) KUHAP :¹¹⁷

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan

¹¹⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 263 ayat (2).

Negeri dengan surat pengantar Kepala Kejaksaan Negeri. Adapun mekanisme persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan peninjauan kembali berlaku ketentuan Buku IV Bab XXVI Bagian 70 Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus Pasal 572 sampai dengan Pasal 600 dan Bab XXXVII tentang Upaya Hukum dan Eksekusi Pasal 601 sampai dengan Pasal 608 (SOP)

Perihal jangka waktu pelaksanaan persidangan peninjauan kembali Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.¹¹⁸

2.3. Perubahan Birokrasi Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan mengeluarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk bidang Intelijen berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, serta untuk bidang Tindak Pidana Khusus berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, adalah merupakan sikap progresif Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal yang berbeda dengan mekanisme penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sebelum dikeluarkannya SOP adalah mekanisme penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi ditemui dalam beberapa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan (Keputusan Jaksa Agung maupun Surat Edaran Jaksa Agung). Namun selama tidak bertentangan dengan SOP maka Keputusan Jaksa Agung ataupun Surat Edaran Jaksa Agung tersebut tetap dinyatakan berlaku. Beberapa Keputusan Jaksa Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

¹¹⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 32.

Tabel 7.
Surat Edaran dan Petunjuk Pengendalian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi¹¹⁹

No	Nomor & Tanggal Surat	Perihal
1	B-036/A-6/6/1985, 12 Juni 1985	Petunjuk untuk penggunaan upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara tindak pidana khusus
2	SE-006/J A/7/1985, 11 Juli 1985	Penanganan perkara manipulasi pajak. TPK di bidang perpajakan
3	SE-09/JA/12/1985, 14 Desember 1985	Pedoman Tuntutan Pidana
4	R-45/F/Fpy/4/1986, 6 Desember 1986	Laporan penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana khusus
5	R-071/F/FS.3/2/1992, 18 Februari 1992	Pengendalian dan penyempurnaan pembuatan memori kasasi yang diajukan JPU dalam perkara tindak pidana khusus
6	B-96/F/FS/2/1993, 13 Februari 1993	Sikap tanggap dan inisiatif aparat kejaksaan dalam menangani tindak pidana khusus
7	R-122/F/Fpk/2/1993, 16 Februari 1993	Penyelesaian kasus -kasus TPK baik tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan dan tahap penuntutan
8	R-257/F/Fpk/4/1993, 16 April 1993	Kewajiban yang menyampaikan laporan khusus setiap perkembangan penyelesaian TPK
9	B-358/Fpk.2/6/1993, 9 September 1993	Rencana tuntutan perkara tindak pidana khusus korupsi melalui nota telepon atau nota telegram
10	SE-001/JA/4/1995, 27 April 1995	Pedoman tuntutan pidana
11	B-1146/F/Fpk.1/12/1995, 21	Penyelesaian tunggakan penyelidikan,

¹¹⁹ Hasil pengamatan dan penelitian dokumen.

	Desember 1995	penyidikan TPK
12	R-003/F/Fpk.1/01/1996,4 Januari 1996	Delegasi wewenang kepada para Kajati untuk penghentian penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara-perkara tertentu
13	R-024/F/Fpk. 1/9/1996, 6 September 1996	Delegasi wewenang kepada para Kajati untuk penghentian penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara-perkara tertentu
14	B-849/F/Fpk.1/8/1998,25 Agustus 1998	Tindak lanjut penyelesaian laporan KKN dan penyidikan pidana korupsi
15	SE-001/JA/02/1999, 5 Februari 1999	Pedoman tuntutan hukuman bersyarat dalam perkara TPK.
16	R-139/F/Fpk.2/04/1999, 22 April 1999	Petunjuk tentang pengendalian dakwaan dalam perkara TPK

Selain masih tersebar di beberapa Surat Edaran, pelaksanaan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dulu terkesan sangat lambat bahkan ada kasus baik dalam tahap penyelidikan ataupun tahap penyidikan yang masih menjadi tunggakan selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian akan penyelesaian kasusnya. Hal tersebut membuat kesan di dalam masyarakat jika Kejaksaan tidak serius dalam pemberantasan korupsi dan Kejaksaan seakan-akan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Sejak dikeluarkannya SOP diharapkan Kejaksaan merubah mekanisme dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi untuk menghilangkan pandangan masyarakat yang mulai memunculkan kesan tidak percaya atas instansi Kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi. Di dalam SOP dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan putusan dengan tegas menentukan batas waktu pelaksanaan dan prosedur administrasi yang jelas. Jika dalam proses tahap penyelidikan ataupun tahap penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri atau juga Cabang Kejaksaan Negeri dianggap terlalu berlarut-larut sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam SOP, maka

Jampidsus dapat melakukan pengambilalihan penyelidikan dan atau penyidikan tersebut. Selain itu juga Kejaksaan Tinggi juga dapat melakukan pengambilalihan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dianggap terlalu berlarut-larut sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam SOP. Selain itu juga Kejaksaan Negeri juga dapat melakukan pengambilalihan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri yang dianggap terlalu berlarut-larut sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam SOP. Pertimbangan pengambilalihan yang dilakukan oleh Jampidsus, Kejati dan atau Kejari tersebut didasarkan pada :

- a. Pengendalian penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010;
- b. Penyelidikan/penyidikan berlarut-larut;
- c. Penyelidikan/penyidikan dapat menimbulkan dampak psikologis penyelenggaraan pemerintahan di daerah; atau
- d. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.

Namun dalam tata kerja di Kejaksaan masih ditemukan beberapa hal yang tetap menjadi ciri atau karakter dari birokrasi kejaksaan sebelum adanya reformasi birokrasi, yaitu : birokratis, sentralistik, berlaku sistem komando dan menganut pertanggungjawaban hierarkis.¹²⁰ Keempat karakter tersebut diatas berasal dari doktrin bahwa “Kejaksaan Adalah Satu” (*een en ondeelbaar*), sebagaimana tercantum juga di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi : “Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.”¹²¹ Yang kemudian di dalam penjelasannya dijelaskan “yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu

¹²⁰ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif : Studi Tentang Penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009, hlm. 76.

¹²¹ Lihat juga Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”.

landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.”¹²²

Karakter “birokratis”, menghendaki penanganan perkara dilakukan dengan pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan berjenjang, yang dilaksanakan oleh bidang yang berbeda. Karakter “sentralistik” menjadikan semua tahap penanganan perkara dikendalikan dan didasarkan atas kebijakan serta petunjuk pimpinan secara hierarkhis. Karakter “pertanggungjawaban hierarkhis” mengharuskan setiap kebijakan pimpinan dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kembali kepada pimpinan secara berjenjang. Sedangkan “sistem komando”, menempatkan birokrasi di tingkat yang lebih tinggi sebagai komandan yang dapat memberikan perintah kepada birokrasi tingkat bawah, dan birokrasi level bawah wajib menjalankan perintah.¹²³

Dengan karakter birokrasi yang demikian itu menjadikan jaksa tidak memiliki otoritas untuk menentukan sendiri kebijakan yang akan diambil dalam penanganan perkara. Dengan kata lain jaksa tidak memiliki independensi. Lebih lanjut jaksa tidak memiliki kesempatan untuk sekedar membangun kreativitas atau inovasi dalam menyingkapi perkara yang ditangani. Oleh sebab itu dapat dipastikan jaksa tidak memiliki wewenang untuk membuat terobosan hukum. Jaksa hanya sekedar menjadi pekerja hukum yang tidak memiliki otoritas untuk menentukan sendiri nasib perkara yang ditanganinya, apalagi membuat kebijakan yang kontroversial.¹²⁴

Khususnya dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan putusan, dapat dilihat sikap penuntut umum di lapangan akan terlihat aneh. Meskipun dalam

¹²² Indonesia, Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, op.cit., Pasal 2 ayat (3) beserta penjelasannya.

¹²³ Yudi Kristiana, *Menanti Progresivitas Jaksa (Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik)*, Jakarta : Epistema Institute dan Huma, 2011, hlm. 230-231.

¹²⁴ Ibid., hlm. 231.

suatu perkara yang dinyatakan bebas oleh Hakim yang sudah dengan sendirinya penuntut umum harus mengajukan upaya hukum kasasi, penuntut umum pun tidak dapat menentukan sikapnya secara *independent* pada saat itu juga karena harus melaporkan putusan pengadilan tersebut secara hirarki sesuai dengan tingkat pengendalian perkara dan menunggu petunjuk atau perintah dari pimpinan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum ketika putusan Hakim berada jauh dibawah tuntutan penuntut umum, dan juga terhadap putusan yang menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan menyakinkan sesuai dengan tuntutan penuntut umum termasuk pidana badan dan uang penggantinya sekalipun, penuntut umum tetap harus mengambil sikap pikir-pikir dan meminta petunjuk pada pimpinan.

Menurut penulis, reformasi birokrasi Kejaksaan seharusnya tidak hanya merubah mekanisme dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Apalagi dengan adanya tantangan baru dengan berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Seorang jaksa menurut penulis haruslah memiliki kebebasan dalam menentukan sikap terhadap perkara yang ditanganinya. Tidak ada yang salah dengan doktrin kejaksaan doktrin “Kejaksaan Adalah Satu” (*een en ondeelbaar*) yang selama ini dipegang. Hanya saja pelaksanaan dilapangan seharusnya seorang jaksa tidak berlaku layaknya sebuah robot, apalagi berurusan dengan mendapatkan rasa keadilan di masyarakat. Dikaitkan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi seorang jaksa juga harus memiliki kebebasan dalam berpendapat termasuk melakukan sesuatu tindakan yang kontroversial sekalipun.

Perubahan birokrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang akhir-akhir ini menurun. Namun percepatan dan sikap tegas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam SOP, sekarang ini justru mendapatkan hambatan-hambatan yang dihadapi sehubungan dengan berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Perihal permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

BAB 3
PROBLEMATIKA SEPUTAR BERDIRINYA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH

3.1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Progresifitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum progresif terhadap para koruptor adalah merupakan salah satu buah pikir dari Satjipto Rahardjo yang di dalam salah satu tulisannya di Kompas yang berjudul “Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa”.¹²⁵ Hal ini didasarkan pada pemikiran korupsi merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak system hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan oleh karenanya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga.

Kebutuhan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dilepaskan dari cerita panjang kegagalan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Jika menengok sejarah, sesungguhnya sejarah negeri ini telah menunjukkan adanya semangat dalam pemberantasan korupsi. Pada masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Badan yang pertama dengan perangkat aturan Undang-undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia *Retooling* Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah seluruh pejabat harus menyampaikan data-data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Namun

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Berantas Korupsi Berpikirlah Luar Biasa (Membedah Hukum Progresif)*, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 126.

terdapat perlawanan terhadap lembaga ini, dan dengan diimbui kekacauan politik, Paran berakhir tragis, *deadlock* dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Juanda. Melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan “Operasi Budhi”. Kali ini dengan tugas yang lebih berat yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Namun operasi ini kemudian berhenti. Meski berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak kurang lebih Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah), Operasi Budhi ini ‘dibunuh’ dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio. Kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dimana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen. Ahmad Yani. Bohari mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, maka pemberantasan korupsi di masa orde lama pun kembali masuk ke jalur lambat bahkan macet. Pada masa awal orde baru, melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, Suharto terang-terangan mengkritik Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi. Pidato itu seakan member harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Namun ternyata kemudian TPK tidak serius dan mulai dipertanyakan, hingga pada akhirnya berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo dan A. Tjokroaminoto dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, C.V Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Empat tokoh bersih ini jadi ‘tanpa taji’ ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun juga jadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas

korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru. Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung membubarkan TGPTPK. Nasib “serupa tapi tak sama” dialami oleh Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK.¹²⁶

Rangkaian sejarah di atas, memperlihatkan keinginan memberantas korupsi tersebut selalu mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain adalah lemahnya *political will*, kelemahan yuridis lembaga pemberantasan korupsi, adanya ‘serangan balik’ para koruptor, dan berbagai faktor lain mengiringi penanganan perkara korupsi yang jauh dari profesional dan efektif sehingga mengesankan adanya ketidaksungguhan dan ‘tebang pilih’. Belajar dari pengalaman sebelumnya, KPK dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan refleksi dari kegagalan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Sekaligus menjadikan harapan besar akan upaya pemberantasan korupsi yang lebih progresif, efektif dan maksimal.¹²⁷

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dimungkinkan dengan adanya ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu di dalam Pasal 1 angka 8 yang disebutkan Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk

¹²⁶ Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 7-9.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Selain itu juga di dalam Pasal 27 yang disebutkan : Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Yang kemudian di dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Meski kemudian Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah dibatalkan dengan berdasarkan putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, namun putusan ini sesungguhnya telah memberikan basis konstitusional yang kuat bagi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan MK memang telah membatalkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi dalam putusan itu juga ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) Tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Meski MK menyatakan bahwa kehadiran Pasal 53 ini telah menimbulkan dualisme penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan telah nyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, namun MK masih mempertimbangkan bahwa :¹²⁸

1. Akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tindak Pidana Korupsi atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi menimbulkan kekacauan hukum;
2. Putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat

¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, op.cit., hlm. 286.

mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;

3. Putusan Mahkamah tersebut jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disinsentive*) pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia;
4. Untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu, tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu yang cukup;

Selanjutnya dinyatakan pula dalam putusan bahwa : “...bahwa apabila Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal ini akan mengacaukan cita-cita besar pemberantasan korupsi yang telah dikedepankan oleh MK melalui putusan ini, serta dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK merasa bahwa perlu disediakan waktu yang cukup bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru..”¹²⁹ Oleh karena itu MK menyampaikan dalam putusannya “...menurut Mahkamah pembuat Undang-Undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan UUD 1945 dan membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dihilangkan...”¹³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk melalui Undang-undang ini, didasarkan alasan-alasan :¹³¹

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid., hlm. 289.

¹³¹ Naskah Akademis, op.cit., hlm. 22.

- Pertama, persoalan gawatnya korupsi serta dampak yang ditimbulkan, sehingga korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).
- Kedua, kegagalan cara dan mekanisme yang ditempuh sebelumnya untuk memberantas korupsi, mengharuskan adanya upaya luar biasa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama KPK, diperlukan sebagai bagian dari mekanisme luar biasa untuk memberantas korupsi.
- Ketiga, memburuknya kondisi peradilan karena sejumlah persoalan, terutama maraknya praktek mafia peradilan, berakibat rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan.
- Keempat, sebagai akibat dari persoalan ketiga, masyarakat lebih membutuhkan, percaya dan mendukung pembentukan/keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Kelima, secara yuridis normatif, putusan MK telah memberikan legitimasi konstitusional yang kuat akan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3.2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana.

3.2.1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹³²

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub-sistem yaitu :

¹³² Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)”, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84.

- 1) Kekuasaan “Penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
- 2) Kekuasaan “Penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- 3) Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan Putusan/Pidana” (oleh badan/lembaga pengadilan)
- 4) Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi)

Keempat tahap atau sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)”.¹³³

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa desain prosedur sistem peradilan pidana dapat dibagi tiga :

- a. Tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*);
- b. Tahap adjudikasi (*adjudication*); dan
- c. Tahap pasca adjudikasi (*post-adjudication*)

Ketiga urutan tersebut memang menunjukkan desain prosedur, tetapi belum jelas adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Sebenarnya bilamana kita tengok kembali diskusi-diskusi yang “alot” pada penyusunan KUHAP tahun 1981, sudah terasa bagaimana adanya gesekan dan benturan antara “kewenangan penyidikan” atau “*investigation (police) powers*” dengan “kewenangan penuntutan/pendakwaan” atau “*prosecutorial (public prosecutor) powers*”.¹³⁴

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk *integrated criminal justice administration*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada beberapa kerugian yang dapat diperkirakan :¹³⁵

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 20

¹³⁴ Mardjono Reksodiputro, op.cit., hlm. 4-5.

¹³⁵ Ibid., hlm. 85.

- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana; dan
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Muladi menyatakan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).¹³⁶ Adanya sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana akan lebih memudahkan untuk menjalankan fungsi dan bekerjanya sistem untuk mencapai tujuan.

Sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupakan satu keastuan yang berorientasi pada tujuan bersama. Muladi mengatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹³⁷ Hampir senada dengan pendapat Muladi tersebut, Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :¹³⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, harus ada penyelenggaraan peradilan pidana yang efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*).¹³⁹ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah berdaya guna dan berhasil guna; memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional; menggunakan dana dengan hemat dan

¹³⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 1-2.

¹³⁷ Ibid, hlm. 2.

¹³⁸ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)", *op.cit.*, hlm. 84.

¹³⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta : Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002, hlm. 10-17.

cermat; sasaran yang dituju proses peradilan pidana adalah hukum dan keadilan.¹⁴⁰

3.2.2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pengadilan Khusus

Pengadilan khusus bukan merupakan hal baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Setidaknya terdapat 2 (dua) pengadilan khusus pernah berdiri sebelum era reformasi, yaitu Pengadilan Ekonomi dengan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Pengadilan Anak dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pada era reformasi, pengadilan khusus mulai banyak didirikan. Pengadilan khusus yang pertama pada era reformasi adalah :

- a. Pengadilan Niaga, yang diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;
- b. Pengadilan Pajak, yang diatur dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000;
- c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000;
- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diatur tersendiri dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009;
- e. Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004; dan
- f. Pengadilan Perikanan, yang diatur dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

Dalam setiap Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, telah

¹⁴⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis, makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik ; Pembaruan Kejaksaan*, diselenggarakan oleh KHN, Kejaksaan Agung, dan Patnrnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 24-25 Juni 2003.

diatur mengenai pengadilan khusus dan peradilan khusus, hanya saja dalam setiap Undang-undang tersebut terdapat derajat ketegasan pengaturan yang berbeda-beda. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, pengaturan mengenai pengadilan khusus tidak terlalu jelas. Dalam batang tubuh Undang-undang tersebut sama sekali tidak disebutkan mengenai keberadaan pengadilan khusus. Satu-satunya pengaturan yang mengindikasikan dapat dibentuknya pengadilan khusus atau spesialisasi dalam salah satu lingkungan peradilan terdapat dalam bagian penjelasan yaitu di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) disebutkan:

“Undang-undang ini membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang disebut “peradilan administratif” dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263; Tambahan Lembaran-Negara No.2312)”¹⁴¹

Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk hanya dalam lingkungan peradilan umum. Undang-undang tersebut tidak mengatur peraturan perundang-undangan dalam tingkatan apa yang diperlukan untuk membentuk pengadilan-pengadilan khusus tersebut. Hal ini berdampak pada siapa atau lembaga apa yang mempunyai kewenangan untuk membentuk pengadilan khusus. Selain itu pengaturan tersebut juga tidak memperlihatkan apa fungsi dari pembentukan pengadilan khusus.

Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur sedikit lebih jelas mengenai pengadilan khusus, walaupun tetap pengaturannya masih dalam bagian penjelasan Undang-undang, bukan dalam batang tubuh, yaitu di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan :

“Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang

¹⁴¹ Indonesia, Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, LN Nomor 107 Tahun 1964, Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding”¹⁴².

Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pengaturan mengenai pengadilan khusus sudah relatif lebih tegas dari peraturan sebelumnya. Ketentuan ini membuka pintu untuk dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus di semua lingkungan peradilan, tidak terbatas hanya pada Peradilan Umum semata. Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus tersebut juga sudah cukup jelas, yaitu Undang-undang. Jika dibandingkan kedua Undang-undang tersebut juga terlihat bahwa dalam hal lingkungan peradilan sendiri terjadi perubahan-perubahan. Jika sebelumnya lingkungan peradilan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus yang terdiri dari Peradilan Agama dan Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 membaginya hanya menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus yang mana Peradilan Agama, Tata Usaha Negara dan Militer digolongkan sebagai Peradilan Khusus.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 istilah pengadilan khusus baru dinyatakan secara tegas, selain itu dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 posisi pengadilan khusus tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan

¹⁴² Indonesia, Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, LN Nomor 74 Tahun 1970, Penjelasan Pasal 10 ayat (1).

akan tetapi telah dimasukkan dalam bagian batang tubuh. Hal ini diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) berikut penjelasannya yang menyatakan :¹⁴³

Pasal 15

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Begitu juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur secara tegas tentang pengadilan khusus baik dalam batang tubuh yaitu Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 beserta penjelasannya antara lain :

- Pasal 1 Angka 8, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.¹⁴⁴
- Pasal 27 disebutkan:¹⁴⁵
 - (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Di dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

¹⁴³ Indonesia, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 4358 Tahun 2004, Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya.

¹⁴⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, op.cit., Pasal 1 angka 8.

¹⁴⁵ Ibid., Pasal 27 beserta penjelasannya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu pengadilan khusus di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pertama kali di bentuk dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada Pasal 53 yang berbunyi :

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”¹⁴⁶.

Namun dalam perjalanan waktu eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mulai di pertanyakan yang berujung pada tanggal 19 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, telah membatalkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan itu merupakan putusan perkara pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) yang diajukan oleh Mulyana W Kusuma, dkk. Mahkamah Konstitusi dalam putusan menilai bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Dualisme yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga meminta pembuat Undang-undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang Undang Dasar 1945 dan membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, dapat dihilangkan. Untuk itu Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun sejak putusan dibacakan. Apabila pada saat jatuh tempo 3 (tiga) Tahun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak dibentuk dengan Undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan

¹⁴⁶ Indonesia, Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, op.cit., Pasal 53.

perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi wewenang Pengadilan Negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum¹⁴⁷.

Kemudian pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menyebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum¹⁴⁸. Kekhususan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini adalah merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara :¹⁴⁹

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus dalam Sistem Peradilan Indonesia secara tegas diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di dalam sistem peradilan pidana tersebut merupakan bentuk sikap progresif pemerintah dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.¹⁵⁰ Namun dalam ketentuan peralihan dari Undang-undang ini yaitu pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) disebutkan : “(1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. (2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, *lo.cit.*

¹⁴⁸ Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *op.cit.*, Pasal 2.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 5 dan 6.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

daerah hukum provinsi yang bersangkutan.”¹⁵¹ Dikecualikan Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.¹⁵²

Dua tahun setelah Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disahkan maka dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap. Pertama, dengan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁵³ Kedua, dengan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.¹⁵⁴ Serta Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Banda Aceh, Pengadilan Tanjung Pinang, Pengadilan Jambi, Pengadilan Pangkal Pinang, Pengadilan Bengkulu, Pengadilan Mamuju, Pengadilan Palu, Pengadilan Kendari, Pengadilan Manado, Pengadilan Gorontalo, Pengadilan, Denpasar, Pengadilan Ambon, Pengadilan Ternate, dan Pengadilan Manokwari.¹⁵⁵

¹⁵¹ Ibid., Pasal 35 ayat (1) dan (2).

¹⁵² Ibid., Pasal 35 ayat (3).

¹⁵³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, op.cit

¹⁵⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, op.cit.

¹⁵⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, op.cit.

Kekhususan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga dapat dilihat dari kewenangannya yang diatur di dalam Undang-undang yaitu : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi antara lain :¹⁵⁶

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Dengan telah didirikannya dan dioperasikannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ataupun Kejaksaan Tinggi yang pada wilayah (propinsi) telah ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Ibu Kota Propinsi melimpahkan perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri masing-masing Ibu Kota Propinsinya.

3.2.3. Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku

Meskipun sebagai Pengadilan Khusus, ketentuan beracara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap berdasarkan pada KUHAP. Hal ini terlihat di dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dengan jelas disebutkan : “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.¹⁵⁷ Dengan masih berlakunya ketentuan beracara di dalam KUHAP di dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka asas-

¹⁵⁶ Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 5, 6 dan 7.

¹⁵⁷ Ibid., Pasal 25.

asas yang terkandung di dalam KUHAP menurut penulis juga berlaku khususnya dalam proses persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian cita-cita KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP kearah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.¹⁵⁸

Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana menurut Andi Hamzah, antara lain :¹⁵⁹

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Praduga tak bersalah
3. Asas oportunitas
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
7. Tersangka /terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
8. Asas akusator dan inkisitor
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menyatakan terdapat 10 (sepuluh) asas yang ditegaskan dalam Penjeiasan KUHAP. Kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus. Asas-asas umum tersebut antara lain :¹⁶⁰

- 1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;

¹⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.....*, op.cit., hlm.35.

¹⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, op.cit., hlm. 10-23.

¹⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, op.cit., hlm. 33-34.

Asas pertama tentang "perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi"; tidak saja ada dalam Penjelasan KUHAP, tetapi juga tercantum dalam bagian Menimbang dari UU No. 8/1981. Menunjukkan pada kita bagaimana pentingnya "perlakuan yang sama" atau "bersamaan kedudukannya" di muka atau di dalam hukum itu. Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah "sama" disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: "*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*"¹⁶¹

2) Praduga tidak bersalah;

Asas kedua, tentang "praduga tidak bersalah", berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sayang bahwa asas ini tidak secara jelas dicantumkan lagi dalam salah satu ketentuan KUHAP.¹⁶² Menurut Menteri Kehakiman, alasan tidak dicantumkan ini adalah karena sudah ada dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan dapat ditafsirkan dan Pasal 66 KUHAP : "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Adalah keliru untuk membatasi asas ini hanya pada masalah pembuktian, karena asas bahwa "yang menggugat atau mendakwa harus membuktikan dalil-dalil gugatan atau dakwaannya" adalah asas yang lain lagi. Tidak akan ada negara atau masyarakat beradab dan berbudaya yang ingin dihormati dalam dunia dimana kita hidup dewasa ini, akan menyatakan asas yang sebaliknya. Masa pengejaran terhadap "ahli sihir" yang harus membuktikan ketidak-salahannya melalui proses "dibakar hidup-hidup" atau melalui siksaan telah lama berlalu.¹⁶³ Unsur-unsur dalam "asas praduga tidak bersalah" ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due*

¹⁶¹ Ibid., hlm. 35-36.

¹⁶² Ibid., hlm. 36.

¹⁶³ Ibid.

process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya :¹⁶⁴

- (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara;
- (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;

Asas ketiga, adalah tentang "hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Hal ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu : (a) hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baiknya), serta (b) kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (*accountability*) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi. Adanya kedua asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan KUHAP, yaitu: "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ..." dan "bahwa pembangunan hukum nasional ... di bidang hukum acara pidana adalah... untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ... ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ...". Prinsip yang terkandung pula dalam kedua asas ini adalah bahwa negara dapat pula diminta mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya. Kritik yang sering diajukan terhadap KUHAP, karena tidak mengandung sanksi terhadap petugas penegak hukum yang secara salah melalaikan kewajibannya atau telah melakukan "*abuse of power*", dapat dikoreksi dengan memohon kepada pengadilan untuk memberikan kompensasi dalam jumlah uang yang besar kepada warga negara yang menjadi korban kesalahan ini. Apabila pengadilan secara tepat mau mempergunakan kewenangan yang telah diberikan KUHAP ini, maka hal ini akan dapat mencegah dan melindungi tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid., hlm. 36-37.

4) Hak untuk mendapat bantuan hukum;

Asas *keempat*, adalah tentang "hak untuk mendapat bantuan hukum". Asas ini merupakan akibat logis dari ketiga asas yang terdahulu. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin "*equal of arms*" juga harus ditaati. Doktrin ini merupakan pengakuan bahwa asas "praduga tidak bersalah" bukanlah suatu asas yang kosong. Negara, melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin "*equal of arms*" ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (*disadvantage*) menghadapi negara. Asas ini pun menuntut adanya profesi advokat yang bebas (*an independent legal profession*). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat apabila ia membela seorang klien yang "tidak disukai" masyarakat atau negara.¹⁶⁶

5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;

Asas kelima, merupakan "hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan". yang harus diartikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi "sudut pandang" tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir atau dihadirkan, maka suatu proses peradilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar "hak untuk membela diri" dan "praduga tidak bersalah" seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa peradilan "*in absentia*"

¹⁶⁶ Ibid., hlm. 37-38.

tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal [misalnya Pasal-pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205]. Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu-lintas [Pasal 214 (1)]. Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan untuk "mempermalukan" terdakwa di muka umum. Tujuannya hanyalah untuk memberi kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁶⁷

6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

Asas keenam, menegaskan adanya "Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana". Kembali disini kita lihat adanya dua asas, yaitu: (a) peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, dan (b) bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) adalah titik pusat dan konsep negara hukum yang menganut paham "*rule law*" di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (*impartial*). Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seseorang telah "dianggap bersalah" sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengizinkan adanya "*show trials*" di mana terdakwa tidak dibenarkan kesempatan yang layak untuk membela diri dan dimana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan. Keminginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana, merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum. Pasal 50 KUHAP, misalnya, menegaskan hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 38-39.

¹⁶⁸ Ibid., hlm. 39.

7) Peradilan yang terbuka untuk umum,

Asas ketujuh, adalah tentang "peradilan yang terbuka untuk umum. Pengertian "terbuka untuk umum" disini adalah adanya "*public hearing*" dan dimaksudkan untuk mencegah adanya "*secret hearings*", di mana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara saksama telah melindungi hak-hak terdakwa. Tidak pernah asas ini boleh diartikan untuk menjadikan peradilan itu suatu "*show case*" atau dimaksudkan sebagai "*instrument of deterrence*" baik dengan cara memermalukan terdakwa (prevensi khusus) ataupun menakut-nakuti masyarakat atau "*potential offenders*" (prevensi umum). Perkecualian dari asas ini haruslah dilakukan dengan undang-undang dan dengan syarat bahwa dasarnya adalah kepentingan umum yang berlaku dalam negara demokrasi.¹⁶⁹

Sedangkan yang dimaksud asas-asas khusus adalah:

8) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

Asas kedelapan tentang "dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara", Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak-hak individu warga negara" adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (*individual freedom of the citizen*) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak individu warga negara ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 UDHC, yaitu "*the right to life, liberty and security*". Tidak akan ada artinya hak-hak warga negara ini, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya) membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara. Ini jelas bukan perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum. Mengenai kemungkinan penjatuhan hukuman mati oleh

¹⁶⁹ Ibid., hlm. 39-40.

negara, kita dapat berpedoman pada apa yang dinyatakan dalam *"The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms"* dalam Pasal 2 (1) *"Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which the penalty is provided by law"*. Dalam hal kemungkinan seorang warga negara terbunuh oleh aparat penegak hukum di luar keadaan yang diuraikan dalam Pasal 2 (1) di atas, maka Pasal 2 (2) memberi pengecualian dalam hal: *"the use of force which is no more than absolutely necessary for defence against violence, lawful arrest, preventing the escape of prisoners or quelling riots or insurrections"*.¹⁷⁰

- 9) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;

Asas kesembilan tentang "hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya". Asas ini merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas *"liberty and security"*. Kelima unsur dasar ini menurut Paul Sieghart adalah :

- (a) *"no one shall be arrested or detained except on grounds, and by procedures, established by law"* (asas kedelapan);
- (b) *"when anyone is arrested, he must be told why"* (asas kesembilan);
- (c) *"he must then be brought promptly before a judicial officer"* (asas keenam dan lembaga pra-peradilan dalam KUHAP);
- (d) *"and either released or tried within a reasonable time"* (asas keenam);
- (e) *"he must always be entitled to test the legality of his detention by proceedings before a court"* (pra-pradilan dan asas keenam).

Kelima unsur dasar yang dikemukakan Paul Sieghart di atas hanyalah suatu kerangka dari mana berbagai hak tersangka padat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi tentang hukum acara pidana) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum (*behoorlijk rechtshandhaving, decent law enforcement*). Asas kesembilan ini adalah

¹⁷⁰ Ibid., hlm. 40-41.

bagian dari pemahaman yang benar tentang "*due process of law*" (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya (lihat asas kedua) adalah : "tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya". Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik "membela" dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahu dengan jelas alasan penangkapannya. Asas kesembilan ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada iaksa/penuntut umum. Bukankah asas praduga tidak bersalah mengandung jaminan bahwa tersangka dan terdakwa berhak membela dirinya dan asas bantuan hukum mengandung jaminan hak untuk dibantu oleh penasihat hukum "sejak saat ditangkap ... pada semua tingkat pemeriksaan"? (Pasal 69 KUHAP).¹⁷¹

- 10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. Asas kesepuluh membawa kita kepada tahap purnajudikasi (*post-ajudication*) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya, dapat hanyalah dilihat sejauh kewajiban pengawasan. Pada umumnya hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Apapun yang akan dianut dalam hal teori pemidanaan, tetapi yang tetap harus diingat adalah bahwa dengan "hilangnya" terpidana di balik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap "harkat dan manabat manusia" tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) tahap purna ajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulunya. Juga disini harus dianut pandangan bahwa ajudikasi tetap "dominan" dalam seluruh proses. Proses baru terhenti pada saat terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga

¹⁷¹ Ibid., hlm. 41-42.

negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan Negara kepadanya melalui pengadilan. Tanggungjawab moral hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi, hak-hak. terpidana di dalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana 'kita mengingat bahwa putusan pengadilan (hakim) diberikan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi terpidana juga merupakan tanggung jawab hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.¹⁷²

Asas kedelapan tentang "dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara", asas kesembilan tentang "hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya", dan asas kesepuluh tentang "kewajiban pengadilan mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya", adalah merupakan akibat yang logis dan terkait secara erat dengan ketujuh asas yang telah diuraikan sebelumnya.¹⁷³

Dengan adanya perbedaan antara asas-asas umum dengan asas-asas khusus, tidaklah dimaksudkan untuk membedakan pentingnya asas-asas itu. Pemisahan dan urutan yang diberikan hanya dimaksudkan untuk memudahkan pengaitan antar asas-asas tersebut dalam suatu penjelasan yang logis. Janganlah ditafsirkan adanya perbedaan yang hakiki di antara asas-asas tersebut. Menyusun urutan atas dasar perbedaan kepentingan (*ranking*) juga harus dicegah. Apabila kita membiarkan adanya "*ranking*", maka bisa terjadi bahwa asas yang "lebih menyulitkan aparat penegak hukum" dikalahkan dan diletakkan dalam "*ranking*" bawah dibandingkan asas yang kurang menyulitkan aparat penegak hukum.¹⁷⁴

3.2.4. Ketentuan Khusus Yang Diatur Di Dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam ketentuan umum penjelasan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan bahwa

¹⁷² Ibid., hlm. 42-43.

¹⁷³ Ibid., hlm. 40.

¹⁷⁴ Ibid.

kekhususan hukum acara sebagaimana diatur secara khusus di dalam undang-undang ini antara lain :¹⁷⁵

- a. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 yang menyebutkan :¹⁷⁶
 - (1) Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
 - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - (4) Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wakil ketua.
- b. Komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 yang menyebutkan :¹⁷⁷
 - (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier¹⁷⁸ dan Hakim *ad hoc*.¹⁷⁹
 - (2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga)

¹⁷⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, lihat bagian ketentuan umum penjelasan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 paragraf 5.

¹⁷⁶ Ibid., Pasal 9.

¹⁷⁷ Ibid., Pasal 26.

¹⁷⁸ Ibid., Pasal 1 angka 2, Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.

¹⁷⁹ Ibid., Pasal 1 angka 3, Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. Lihat juga Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 6, Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).

- (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan penentuan komposisi jumlah hakim tersebut lebih lanjut diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Dalam hal menurut dakwaan penuntut umum, kerugian Negara berjumlah kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menetapkan majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang”.¹⁸⁰

- c. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 sebagai berikut :
 - Pasal 29 disebutkan : Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸¹
 - Pasal 30 disebutkan : Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)

¹⁸⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12.

¹⁸¹ Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 29.

hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.¹⁸²

- Pasal 31 disebutkan : Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.¹⁸³
 - Pasal 32 disebutkan : dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.¹⁸⁴
- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 yang menyebutkan :¹⁸⁵
- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.
- e. Kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 yang menyebutkan :¹⁸⁶
- (1) Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera.
 - (2) Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraan sebagaimana dimaksud

¹⁸² Ibid., Pasal 30.

¹⁸³ Ibid., Pasal 31.

¹⁸⁴ Ibid., Pasal 32.

¹⁸⁵ Ibid., Pasal 28.

¹⁸⁶ Ibid., Pasal 22.

pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Problematika Yang Muncul Setelah Berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah.

3.3.1. Besarnya Biaya (*High Cost*) Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah merupakan amanah dari Undang-undang yang menyatakan kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pada setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Namun ketentuan peralihan dalam Undang-undang tersebut menyatakan untuk sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di dalam Pengadilan Negeri pada tiap-tiap ibu kota propinsi. Oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang untuk sementara waktu ini dibentuk di ibu kota propinsi inilah yang menurut penulis memunculkan permasalahan dalam prakteknya dilapangan yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan wawancara dengan Erry Pudyanto (Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur), dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan putusan, permasalahan tersebut berada pada tahap penuntutan, yaitu ketika mulai proses persidangan. Pertama, terdapat beberapa kantor Kejaksaan Negeri di Jawa Timur yang bertempat cukup jauh dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang harus menempuh perjalanan kurang lebih 350 Km dan selain itu juga ada Kejaksaan Negeri Pacitan yang harus menempuh perjalanan kurang lebih 300 Km. Tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Pacitan untuk menghadiri persidangan harus berangkat satu hari sebelum hari sidang. Sehingga mereka harus menginap semalam di Surabaya. Tentunya tidak semua Kejaksaan Negeri mengalami kondisi yang serupa dengan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Pacitan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Untuk Kejaksaan Negeri yang berjarak cukup dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan lebih

ringan beban kerjanya. Lebih lanjut Erry Pudyanto menerangkan bahwa jarak yang cukup jauh tersebut memiliki dampak cukup besar dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi untuk tim jaksa penuntut umum, saksi-saksi dan terdakwa termasuk pengawalan tahanan. Permasalahan yang kedua adalah terjadinya penumpukan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan ke-36 Kejaksaan Negeri yang ada di Jawa Timur melimpahkan perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dampaknya sering sekali untuk melakukan persidangan jaksa menunggu dengan waktu yang cukup lama dan seringkali sidang korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam satu hari selesai hingga malam hari. Sedangkan jaksa yang bersangkutan juga mempunyai beban tugas yang lainnya yang mengharuskan jaksa harus segera kembali ke Kejaksaan Negerinya masing-masing. Permasalahan yang ketiga adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya dibentuk disaat anggaran yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 dan DIPA Tahun 2011 yang belum disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan perkara.¹⁸⁷

Sehubungan dengan ketiadaan anggaran pada saat itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengambil sikap dan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri jika dana pada Kejaksaan Negeri yang sedang melakukan proses persidangan kurang, maka Kejaksaan Negeri dapat mengajukan kekurangannya yang dibebankan pada DIPA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian pada pertengahan tahun 2011 telah dilakukan revisi anggaran untuk penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi itu hanya sebatas penambahan item akomodasi dan transportasi.¹⁸⁸ Yang kemudian ditindaklanjuti dengan kenaikan anggaran dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di dalam DIPA Tahun 2012. Namun menurut Badri Baidhawi (Kepala Kejaksaan Negeri Kediri),

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Erry Pudyanto (Kepala Seksi Penyidikan Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur), Pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2012.

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Mamang Purwadi (Bendahara Pada Kejaksaan Negeri Pacitan), Pada Hari Kamis Tanggal 16 Februari 2012.

perubahan anggaran yang telah dilakukanpun belum dapat mengcover semua keperluan biaya yang dibutuhkan selama proses persidangan.¹⁸⁹

Pada dasarnya proses persidangan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan perkara pidana umum (biasa), hanya saja dalam prakteknya untuk perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahap persidangan biasanya dimanfaatkan oleh pihak penuntut umum maupun terdakwa/Penasehat Hukumnya secara penuh. Artinya ketika dakwaan dibacakan, maka Penasehat Hukum (PH) terdakwa akan mengajukan keberatan atau eksepsi, dan penuntut umum juga menyampaikan tanggapan, baru kemudian hakim akan memutuskan apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak dengan putusan sela. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan saksi yang biasanya di dalam berkas perkara terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) orang saksi dan bahkan terdapat perkara korupsi yang di dalam berkas perkara terdapat lebih dari 100 (seratus) orang saksi. Kesemua saksi tersebut tidak mungkin dilakukan pemeriksaan saksi di persidangan dalam satu kali persidangan. Biasanya dalam satu hari sidang hanya sekitar 5 (lima) orang saksi yang sanggup diperiksa dengan mengingat pembagian waktu dengan perkara korupsi yang lain disesuaikan dengan jumlah saksi yang ada di dalam berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu juga penuntut umum juga akan menghadirkan ahli serta terdakwa sendiri untuk memberikan keterangan di persidangan. Selain penuntut umum, terdakwa biasanya juga mengajukan saksi ahli dan saksi *a decharge* (saksi yang meringankan). Oleh karena itu proses persidangan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat atau cepat karena disesuaikan dengan jumlah saksi dan saksi *a decharge* yang diperiksa dipersidangan serta semua tahapan beracara yang dimanfaatkan oleh penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya. Namun sebagai batasannya lamanya persidangan untuk perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tidak boleh melebihi jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan melihat proses persidangan yang cukup lama dan jarak

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Badri Baidhawi (Kepala Kejaksaan Negeri Kediri), Pada Hari Rabu Tanggal 08 Februari 2012.

tempuh yang jauh itulah yang dirasa sangat memberatkan bagi Kejaksaan dengan anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan.

Kejaksaan Negeri Pacitan yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 300 Kilometer untuk saat ini telah melimpahkan 1 (satu) berkas perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Informasi dari Asmadi (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) dan Mamang Purwadi (Bendahara) didapatkan data sehubungan dengan anggaran penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi baik sebelum dilakukan perubahan anggaran maupun setelah dilakukan perubahan anggaran, antara lain sebagai berikut :

Tabel 8.
DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan Tahun 2011
(sebelum Perubahan Anggaran)¹⁹⁰

No	Tahap	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penyelidikan	28.450.000,-	2 kasus/perkara
2.	Penyidikan	48.980.000,-	2 kasus/perkara
3.	Pra Penuntutan	33.900.000,-	2 kasus/perkara
4.	Penuntutan	58.000.000,-	2 kasus/perkara
JUMLAH		169.330.000,-	

Tabel 9.
DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan Tahun 2011
(Setelah Perubahan Anggaran)¹⁹¹

No	Tahap	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penyelidikan	28.450.000,-	2 kasus/perkara
2.	Penyidikan	48.980.000,-	2 kasus/perkara
3.	Pra Penuntutan	33.900.000,-	2 kasus/perkara
4.	Penuntutan	58.000.000,-	2 kasus/perkara
5.	Persidangan	93.600.000,-	2 kasus/perkara
JUMLAH		262.930.000,-	

¹⁹⁰ Sumber : Hasil Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Pacitan.

¹⁹¹ Ibid.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perubahan anggaran hanya sebatas adanya penambahan item tentang persidangan yang berkaitan dengan biaya transportasi jaksa dan saksi dan serta biasa konsumsi jaksa dan saksi serta biaya penginapan jaksa. Lalu kemudian pada DIPA tahun 2012 Kejaksaan Agung telah menaikkan anggaran untuk Kejaksaan Negeri Pacitan, nilai anggaran untuk penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan Tahun 2012¹⁹²

No	Tahap	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penyelidikan	29.270.000,-	2 kasus/perkara
2.	Penyidikan	113.240.000,-	2 kasus/perkara
3.	Pra Penuntutan	16.800.000,-	2 kasus/perkara
4.	Penuntutan	68.640.000,-	2 kasus/perkara
5.	Persidangan	102.150.000,-	2 kasus/perkara
JUMLAH		330.100.000,-	

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibebankan di dalam DIPA Kejaksaan Negeri Pacitan hanya untuk 2 (dua) perkara/kasus dalam setahun. Sehingga apabila dalam setahun Kejaksaan Negeri Pacitan hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan persidangan hanya 1 (satu) perkara/kasus saja, maka anggaran yang bisa digunakan hanya setengah dari nilai anggaran yang tercantum di dalam DIPA dan sisanya akan kembali ke kas Negara.

Hal yang serupa juga penulis dapatkan dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Blitar tentang nilai anggaran penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di dalam DIPA Tahun 2012 sebagai berikut :

¹⁹² Ibid.

Tabel 11.
DIPA Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2012¹⁹³

No	Tahap	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penyelidikan	29.270.000,-	2 kasus/perkara
2.	Penyidikan	113.240.000,-	2 kasus/perkara
3.	Pra Penuntutan	16.800.000,-	2 kasus/perkara
4.	Penuntutan	68.640.000,-	2 kasus/perkara
5.	Persidangan	90.450.000,-	2 kasus/perkara
JUMLAH		318.400.000,-	

Jika diamati terdapat perbedaan pada besar jumlah anggaran penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di dalam DIPA Tahun 2012 antara Kejaksaan Negeri Pacitan dan Kejaksaan Negeri Blitar. Perbedaan jumlah anggaran tersebut terdapat pada nilai anggaran untuk transportasi dan akomodasi proses persidangan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jarak tempuh Kejaksaan Negeri Pacitan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya lebih jauh dibandingkan dengan Kejaksaan Negeri Blitar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke Surabaya.

Mamang Purwadi selaku bendahara pada Kejaksaan Negeri Pacitan menerangkan setiap sidang korupsi di Surabaya bendahara mencairkan biaya untuk satu kali sidang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Nilai tersebut sudah disesuaikan dengan peruntukannya sebagaimana diatur di dalam POK. Untuk 10 (sepuluh) kali sidang saja bendahara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan nilai anggaran di dalam DIPA Tahun 2012 Kejaksaan Negeri Pacitan khusus item persidangan sebesar Rp. 102.150.000,- (seratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) perkara/kasus, sehingga per-perkara nilai anggarannya sebesar Rp. 51.075.000,- (lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).¹⁹⁴ Sedangkan hasil pengamatan dan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setiap perkara korupsi dari awal hingga mendengarkan putusan pada umumnya dapat diambil

¹⁹³ Sumber : Hasil Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Blitar.

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Mamang Purwadi, op.cit.

rata-rata sebanyak 15 (lima belas) kali persidangan. Belum lagi ditambahkan dengan upaya hukum banding dan atau upaya hukum kasasi yang kesemuanya administrasinya dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya termasuk menyerakan memori/kontra memori banding dan atau memori/kontra memori kasasi. Berdasarkan nilai anggaran yang tersedia untuk 1 (satu) perkara dan uang yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali sidang serta lamanya proses persidangan, maka nilai anggaran yang ada tersebut masihlah kurang untuk dapat menutup semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian penulis di wilayah Jawa Timur didapatkan permasalahan yang muncul dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana telah penulis sampaikan di atas. Pertanyaannya kemudian jika di wilayah Jawa saja timbul beberapa permasalahan, bagaimana dengan yang di luar Jawa? Misalkan Kejaksaan Negeri Waikabubak di Nusa Tenggara Timur yang secara geografis berada di Pulau Sumba yang terletak di sebelah barat Pulau Timor tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang berada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihsan Asri (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Waikabubak) dijelaskan anggaran untuk persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi untuk 1 (satu) perkara sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dalam waktu dekat ini Ihsan Asri akan melimpahkan 1 (satu) berkas perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sarana transportasi yang tersedia dari Waikabubak menuju Kupang antara lain kapal ferry dan pesawat terbang. Khusus untuk pesawat terbang tidak setiap hari terdapat penerbangan menuju Kupang dan selain itu ongkos penerbangan untuk 1 (satu) orang ke Kupang sekitar Rp. 850.000,-. Tim jaksa penuntut umum terdiri dari 2 (dua) orang, sedangkan jumlah saksi yang ada di dalam berkas lebih dari 15 (lima belas) serta 1 (satu) orang pengawal tahanan. Ihsan Asri menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dirasa sangatlah kurang dengan pertimbangan ongkos tiket pesawat, konsumsi untuk jaksa, saksi-saksi, pengawal tahanan serta terdakwa. Dimungkinkan juga jaksa, saksi dan pengawal tahanan menginap di penginapan dikarenakan dalam 1 (satu) minggu penerbangan dari Waikabubak ke Kupang hanya ada 3 (tiga) kali penerbangan,

dengan pertimbangan jadwal pesawat yang ada tersebut dan penentuan hari sidang oleh hakim maka bisa saja jaksa, saksi-saksi dan pengawal tahanan mengingap.¹⁹⁵ Dengan kondisi yang demikian maka pasti biaya yang dikeluarkan dalam proses penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak sangatlah besar dan nilai anggaran yang ada sudah pasti tidak dapat memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan. Kondisi yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak tersebut, juga dialami oleh beberapa Kejaksaan Negeri yang secara geografis propinsinya merupakan kepulauan seperti di propinsi Maluku Utara, Maluku dan Papua.

Permasalahan lain yang disampaikan oleh Agustinus Yohanes Djehamad (Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Blitar), saat ini Kejaksaan Negeri Blitar telah melimpahkan 2 (dua) berkas perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Kejaksaan Negeri Blitar juga menerima pelimpahan tahap I berkas perkara korupsi dari Polres Blitar sebanyak 3 (tiga) berkas perkara. Permasalahannya yang muncul menurut Agustinus Yohanes Djehamad bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) berkas perkara dari Polres tersebut telah siap untuk di P-21 (Lengkap) dengan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran dari Jampidsus yang kurang lebih menyatakan untuk perkara korupsi yang akibat perbuatan dari tersangka tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat kecil maka tanpa melihat besar kecilnya nilai kerugian Negara yang ditimbulkan perkara tersebut tetap harus dilimpahkan ke pengadilan. Apabila berkas tersebut telah dinyatakan lengkap maka tahun ini juga berkas perkara tersebut wajib untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam tahun 2012 Kejaksaan Negeri Blitar melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 3 (tiga) berkas perkara, padahal nilai anggaran yang ada di dalam DIPA Tahun 2012 hanyalah untuk 2 perkara/kasus. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana pembiayaan proses pemeriksaan perkara untuk berkas perkara yang berasal dari Polres tersebut?¹⁹⁶ Terhadap permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan ketiadaan anggaran yaitu

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ihsan Asri (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Waikabubak), Pada Hari Rabu Tanggal 04 April 2012.

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan Agustinus Yohanes Djehamad (Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Blitar), Pada Hari Rabu Tanggal 22 Februari 2012.

melimpahkan perkara tersebut pada tahun anggaran 2013. Hal tersebut memang dapat menimbulkan kesan di dalam masyarakat bahwa Kejaksaan lambat dalam penanganan perkara dan seakan-akan bersikap tebang pilih dalam penanganan perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sementara ini hanya berada di ibu kota propinsi mengakibatkan besarnya biaya (*high cost*) dalam proses penanganan perkara khususnya pada tahap persidangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Indriyanto Seno Adji yang menerangkan bahwa korupsi sistemik geographis ini meluas di daerah, tidak saja pada tingkat propinsi tapi juga sampai kabupaten, sehingga keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang hanya berada pada tingkat propinsi secara teknis akan menyulitkan prosesnya, misalnya keberadaan saksi dari kabupaten yang terpencil ke ibu kota propinsi. Sistem yang ada sekarang ini akan menimbulkan *high cost* yang menjadi beban Negara.¹⁹⁷ Lebih lanjut Andi Hamzah sehubungan dengan sulitnya proses penanganan perkara dan besarnya biaya yang dikeluarkan mengakibatkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut di dalam hukum acara tidak dapat dilaksanakan.¹⁹⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian cita-cita KUHAP. Cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.¹⁹⁹

3.3.2. Permasalahan Dalam Rekrutmen Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim *ad hoc* dan hakim karier. Hakim karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, Pada hari Rabu Tanggal 09 Mei 2012.

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan Andi Hamzah, Pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2012.

¹⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.....*, op.cit., hlm.35.

persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari perbedaan antara hakim karier dan hakim *ad hoc* tersebut maka proses rekrutmen antara hakim karier dan hakim *ad hoc* pun juga berbeda.

Menurut penulis proses rekrutmen hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kaitan yang erat dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Apabila hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi ternyata tidak mempunyai kemampuan teknis hukum khususnya tindak pidana korupsi serta integritas yang tidak baik, maka dimungkinkan munculnya ketidakadilan dalam memutuskan perkara korupsi yang disebabkan kurang pemahamannya mengenai ketentuan formil dan materiil pemberantasan korupsi. Selain itu juga jika diketahui etika dan moral hakim yang lulus seleksi tersebut tidak baik maka dimungkinkan terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara korupsi.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi dengan tegas mengatur keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Bahkan undang-undang juga mengatur komposisi hakim *ad hoc* di dalam majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Dengan demikian keberadaan hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk memenuhi amanah undang-undang yang akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.

Mardjono Reksodiputro menerangkan sehubungan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah salah satu permasalahan yang timbul adalah sulitnya mendapatkan hakim *ad hoc* (hakim non-karir) yang berkualitas.²⁰⁰ Selain itu Indriyanto Seno Adji menambahkan, masalah rekrutmen sumber daya manusia (SDM) hakim *ad hoc* yang berkualitas akan memakan waktu lama dalam prosesnya untuk dapat menjadi hakim yang berintegritas.²⁰¹ Buruknya kualitas dan rendahnya integritas hakim yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, Pada hari Rabu Tanggal 25 April 2012.

²⁰¹ Hasil wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, op.cit.

Korupsi akan mencederai tujuan Negara ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga menurut penulis, Mahkamah Agung tidak bisa bermain-main atau asal-asalan dalam merekrut hakim yang nantinya akan mengemban tugas yang cukup berat.

Dikaitkan dengan akan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia maka jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan untuk setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baik tingkat pertama (setiap kabupaten/kotamadya), tingkat banding (setiap propinsi) serta tingkat kasasi adalah cukup banyak. Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama saja, dengan mencermati ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mengatur tentang penentuan komposisi jumlah majelis hakim, menurut pengamatan penulis maka minimal dibutuhkan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc* pada setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di kabupaten/kotamadya. Sedangkan jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia hingga saat ini adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) dan jumlah Kota di seluruh Indonesia adalah 96 (sembilan puluh enam), sehingga jumlah keseluruhan kabupaten/kotamadya di Indonesia adalah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh).²⁰² Maka menurut penulis, jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan untuk mengisi formasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sedikitnya sekitar 1.491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) jumlah ini belum termasuk jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan pada tingkat banding dan kasasi.

Jumlah hakim yang ditugaskan pada suatu pengadilan didasarkan juga pada jumlah perkara yang diterima setiap bulannya. Tidak semua pengadilan menerima jumlah pelimpahan perkara yang sama, pada pengadilan yang berada di kota-kota besar biasanya jumlah perkara yang diterima jauh lebih besar dari kota-kota kecil. Misalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di

²⁰² www.depdagri.go.id, diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

Bandung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang jumlah perkara yang diterima pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Sehingga jumlah hakim *ad hoc* dan hakim karir yang dibutuhkan jauh lebih banyak.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan yang telah diatur menurut Undang-undang antara lain :²⁰³

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i. Melaporkan harta kekayaannya;
- j. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
- k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

²⁰³ Indonesia, Undang-undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 12.

Peraturan tentang seleksi hakim *ad hoc* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, Dan Mahkamah Agung. Tahapan-tahapan dalam proses seleksi hakim *ad hoc* adalah :²⁰⁴

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Tes tertulis; dan
- c. Seleksi Kompetensi.

Adapun yang dimaksud dengan “seleksi administrasi” adalah seleksi yang berkaitan dengan data/identitas dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bagi para calon hakim *ad hoc*.²⁰⁵ Sedangkan, yang dimaksud dengan “tes tertulis” adalah ujian secara tertulis yang diberikan kepada para calon hakim *ad hoc* untuk menguji penguasaan tentang pengetahuan di bidang Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.²⁰⁶ Dan yang dimaksud dengan “seleksi kompetensi” adalah seleksi yang berkaitan dengan kondisi mental dan kepribadian serta wawancara terhadap para calon hakim *ad hoc* yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas.²⁰⁷

Seleksi Administrasi diawali dengan pengumuman pembukaan lamaran calon hakim *ad hoc* secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dengan mencantumkan secara jelas syarat-syarat serta tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran.²⁰⁸ Adapun persyaratan administrasi calon hakim *ad hoc* yang harus dipenuhi antara lain :²⁰⁹

- a. Surat lamaran untuk menjadi calon hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah;

²⁰⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, Dan Mahkamah Agung, Pasal 2.

²⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

²⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

²⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 3.

²⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- f. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi hakim *ad hoc* di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- g. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp6.000,00;
- h. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pelatihan apabila mengundurkan diri sebagai hakim *ad hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- j. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- l. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- m. Daftar Riwayat Hidup lengkap.

Hasil seleksi administrasi diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon hakim *ad hoc*. Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²¹⁰ Tes tertulis yang diselenggarakan oleh panitia seleksi terdiri dari :²¹¹

- a. Psikotes;
- b. Materi yang menyangkut tindak pidana korupsi;
- c. Hukum Acara Pidana dan Teknis Peradilan.

Nilai hasil tes tertulis masing-masing peserta tes tertulis dijadikan dasar penetapan daftar nominasi oleh panitia yang disusun secara menurun mulai dari skor tertinggi sampai dengan terendah. Hasil rapat penentuan kelulusan tes tertulis

²¹⁰ Ibid., Pasal 9 ayat (1).

²¹¹ Ibid., Pasal 8 ayat (1).

diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon hakim *ad hoc*. Calon hakim *ad hoc* yang dinyatakan lulus tes tertulis kemudian dapat mengikuti seleksi kompetensi yang dilaksanakan di Jakarta yang terdiri dari :²¹²

- a. Penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) para calon hakim *ad hoc* yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas;²¹³
- b. Penilaian kemampuan *verbal* serta pengamatan penampilan, sikap, dan perilaku para calon hakim *ad hoc*.²¹⁴

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi kemudian wajib mengikuti pelatihan calon hakim *ad hoc*.

Dalam memilih dan mengusulkan calon hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan tinggi, menurut ketentuan Undang-undang Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.²¹⁵ Unsur masyarakat yang telah dilibatkan oleh Mahkamah Agung dalam proses pemilihan dan pengusulan calon hakim *ad hoc* seperti Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), akademisi, dan praktisi hukum²¹⁶. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, tingkat banding, dan pada tingkat kasasi yang telah terpilih kemudian akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.²¹⁷

Jika melihat persyaratan yang diatur dalam Undang-undang di atas, untuk dapat mendaftar dalam seleksi hakim *ad hoc* mungkin tidaklah terlalu sulit dan mungkin banyak calon hakim *ad hoc* yang dapat memenuhi persyaratan tersebut.

²¹² Ibid., Pasal 12 ayat (1).

²¹³ Ibid., Pasal 12 ayat (2), Penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) dilaksanakan oleh tim psikologi dan dilaporkan kepada panitia.

²¹⁴ Ibid., Pasal 12 ayat (3), Wawancara dilaksanakan oleh Tim Pewawancara

²¹⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 13.

²¹⁶ www.republika.co.id, *Perekrutan Hakim Tipikor Tertutup? Ini Jawaban MA*, diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

²¹⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 10 ayat (4) dan (5).

Namun jika pelaksanaan seleksi atau rekrutmen hakim *ad hoc* benar-benar didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, Dan Mahkamah Agung menurut penulis tidaklah mudah untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pemberantasan korupsi serta memiliki integritas yang tinggi. Hal inilah yang menjadi tugas berat bagi Mahkamah Agung yang berwenang untuk melaksanakan seleksi dan memutuskan siapa-siapa yang lulus seleksi dan diangkat menjadi hakim *ad hoc*.

Kesulitan Mahkamah Agung dalam merekrut hakim *ad hoc* yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pemberantasan korupsi serta memiliki integritas yang tinggi tersebut dapat dilihat dari jumlah yang dinyatakan lulus seleksi dari tahun 2010 hingga tahun 2011 baru sebanyak 192 orang. Jumlah tersebut masih dirasa kurang jika mengingat amanah dari Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya.

Sepanjang Tahun 2010 Mahkamah Agung telah melaksanakan rekrutmen hakim *ad hoc* tipikor. Pendaftaran dibuka di empat lokasi sekaligus, Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan. Sebanyak 386 orang tercatat mendaftar untuk ikut dalam seleksi hakim *ad hoc* tipikor untuk mengikuti tiga tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi *profile assessment* dan wawancara. Pada Tahun 2010 telah dilakukan dua periode seleksi, seleksi pertama menghasilkan 26 calon hakim, sementara pada periode Sebanyak 82 peserta dinyatakan lulus dalam seleksi tahap akhir calon hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Panitia Nomor 74/Pansel/Ad Hoc TPK/XI/2010 tanggal 18 November 2010, dan menjadikan total 108 calon hakim *ad hoc* tipikor dinyatakan lulus seleksi sepanjang tahun 2010. Dari jumlah tersebut, 30 calon diperuntukkan untuk hakim *ad hoc* Tipikor tingkat banding, 74 untuk tingkat pertama dan 4 calon hakim *ad hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung.²¹⁸

²¹⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010, hlm. 44.

Pada tahun 2011 Mahkamah Agung melaksanakan seleksi hakim *ad hoc* di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekannaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Karang, Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Pontianak, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang, Makasar, Manado, Gorontalo, Kendari, Palu, Maluku Utara, Jayapura. Total peserta yang lulus seleksi administrasi berdasarkan pengumuman No.48/PANSEL/AD HOC TPK/V/2011 adalah sebanyak 455 orang. Dari jumlah tersebut kemudian yang lulus seleksi tertulis berdasarkan pengumuman hasil seleksi tertulis No.54/PANSEL/AD HOC TPK/VI/2011 calon hakim *ad hoc* tingkat pertama sebanyak 124 orang dan tingkat banding sebanyak 65 orang dengan total seluruhnya 183 orang. 183 orang tersebut kemudian mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu *profile assessment* dan berdasarkan pengumuman hasil seleksi hakim *ad hoc* No. 65/PANSEL/AD HOC TPK/VII/2011 peserta yang dinyatakan lulus untuk hakim *ad hoc* tingkat pertama sebanyak 30 orang dan tingkat banding sebanyak 54 orang, sehingga total keseluruhannya adalah 84 orang.²¹⁹

Eman Suparman (Ketua Komisi Yudisial) menerangkan hakim *ad hoc* selain harus memiliki kemampuan teknis hukum yang baik juga harus memiliki etika yang baik juga. Selain itu hakim karir yang bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga harus memiliki etika dan moral yang baik. Untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang beretika tidaklah mudah, saat ini Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan perihal perilaku salah satu hakim *ad hoc* yang bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya yang menurut etika tidak baik, karena hakim *ad hoc* tersebut didapati beberapa kali bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara baik di dalam maupun di luar lingkungan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.²²⁰

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 13 huruf a

²¹⁹ Pemaparan Hasil Penelitian Komisi Yudisial Mengenai Pengadilan Khusus, Peran Komisi Yudisial Terhadap Pengadilan Khusus : Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, 28 Desember 2011, hlm. 7.

²²⁰ Hasil wawancara dengan Eman Suparman, Pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2012.

disebutkan Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, namun menurut Eman Suparman, Mahkamah Agung dalam merekrut hakim *ad hoc* untuk tingkat pertama, tingkat banding serta tingkat Mahkamah Agung seharusnya juga melibatkan KY, karena permasalahan pengawasan dan etika hakim merupakan ranah dari KY. Lebih lanjut, Eman Suparman menerangkan terdapat hakim *ad hoc* yang sebelumnya bertugas di biro hukum di salah satu Kementerian yang nyata-nyata tidak memiliki pengalaman di bidang hukum khususnya tentang teknik persidangan, hal ini dimungkinkan dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam memutuskan perkara atau salah dalam memutus suatu perkara.²²¹

Selain itu juga Eman Suparman menerangkan ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran dalam proses seleksi calon hakim *ad hoc* dapat berpengaruh pada tidak maksimalnya hasil seleksi. Selain itu juga pemerintah akan dibebani kewajiban untuk menyediakan anggaran untuk tunjangan yang diberikan kepada hakim *ad hoc* dan hakim karir yang diangkat sebagai hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²²² Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur tentang hakim yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama masa jabatannya akan mendapatkan tunjangan berupa uang kehormatan dengan perincian sebagai berikut :²²³

- a. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- b. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- c. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi adalah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

²²¹ Ibid.

²²² Ibid.

²²³ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010, Pasal 3.

Berdasarkan pada jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan sangat banyak dan juga berdasarkan jumlah tunjangan uang kehormatan yang diterima, maka menurut penulis dibutuhkan anggaran yang cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah.

Proses rekrutmen hakim *ad hoc* menjadi faktor penentu dalam terealisasinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Kenyataannya untuk membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 33 (tiga puluh tiga) Ibukota propinsi saja Mahkamah Agung terkendala dengan masalah sulitnya proses seleksi calon hakim *ad hoc* yang berkualitas serta minimnya anggaran.²²⁴ Hal tersebut terlihat dari rencana pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang semula akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yakni setiap enam bulan. Tahap pertama, akan dibentuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri kategori 1A khusus yang terdapat di tujuh daerah yaitu, Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, Medan, dan Samarinda sekaligus dengan tingkat bandingnya ternyata rencana tersebut tidak terealisasi.²²⁵ Adapun alasan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu adalah “namun karena hakimnya kurang sementara disepakati tiga pengadilan dulu”²²⁶.

Berdasarkan permasalahan dalam rekrutmen hakim *ad hoc* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka menurut penulis akan sulit untuk dapat mengharapkan kehadiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya dalam waktu dekat ini. Hal ini mengingat diperlukannya jumlah anggaran yang sangat besar untuk dapat merekrut hakim *ad hoc* dengan jumlah yang cukup banyak yang keseluruhannya harus memiliki kemampuan hukum dan integritas yang tinggi, yang akan ditugaskan di seluruh Indonesia.

Belum sampai terpenuhinya jumlah hakim *ad hoc* yang akan ditugaskan di setiap Kabupaten/Kotamadya, saat ini saja eksistensi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ditugaskan pada ibu kota propinsi akhir-

²²⁴ [www.borneonews.co.id.](http://www.borneonews.co.id/), *Pengadilan Tipikor Kekurangan Hakim Ad Hoc*, diunduh pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012.

²²⁵ [www.hukumonline.com.](http://www.hukumonline.com/), *Mahkamah Agung Siap Laksanakan UU Pengadilan Tipikor*, diunduh pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012.

²²⁶ [www.hukumonline.com.](http://www.hukumonline.com/), *MA Baru Mampu Bentuk Tiga Pengadilan Tipikor Baru*, diunduh pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012.

akhir ini mulai dipertanyakan dan sempat menjadi salah satu berita hangat di beberapa media, sehubungan dengan banyak perkara korupsi yang diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya sejak terbentuknya hingga akhir tahun 2011 terdapat 26 (dua puluh enam) perkara yang diputus bebas dan 10 (sepuluh) perkara yang diputus bebas murni.²²⁷ Terhadap putusan bebas dan bebas murni tersebut beberapa jaksa yang bertugas di wilayah Jawa Timur menerangkan hal tersebut disebabkan hakim *ad hoc* yang ada tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang pemberantasan korupsi. Sehingga terdapat pemahaman yang berbeda antara jaksa dan hakim *ad hoc* dalam menganalisa suatu perkara. Apalagi dari seluruh hakim *ad hoc* yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya kebanyakan berlatar belakang dari advokat/pengacara.²²⁸ Namun di sisi lain putusan bebas ataupun bebas murni mungkin dikarenakan dakwaan dari jaksa yang lemah sehingga jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya di dalam persidangan.

Eman Suparman menerangkan bahwa KY tidak anti dengan putusan bebas, namun terhadap semua putusan bebas tersebut KY mengkaji isi dari putusan bebas tersebut, jika didapatkan keanehan dalam putusan maka KY akan memanggil hakim yang bersangkutan. Bahkan KY pernah menemukan putusan pengadilan yang menurutnya benar-benar salah dan didapatkan ternyata hakim *ad hoc* yang membuat putusan tidak memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik dalam membuat putusan. Padahal putusan merupakan tanggung jawab hakim yang mewakili rasa keadilan masyarakat dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain untuk membuat putusan tersebut.²²⁹

Untuk dapat menjadi hakim karier yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang mengatur persyaratannya sebagai berikut :²³⁰

- a. berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. berpengalaman menangani perkara pidana;

²²⁷ Hasil pengamatan dan penelitian pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

²²⁸ Ibid.

²²⁹ Hasil wawancara dengan Eman Suparman, op.cit.

²³⁰ Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal

- c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
- e. memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
- f. telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim karier yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung²³¹ dan .selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.²³²

Berkaitan dengan rekrutmen hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, KY bersama tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan penelitian yang pada kesimpulannya menyatakan “Sistem rekrutmen hakim tipikor masih tertutup oleh Mahkamah Agung”.²³³ Hasil pengamatan penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh KY dan LIPI, bahwa yang dimaksud dengan tertutup adalah Mahkamah Agung hanya mengirimkan surat kepada ketua pengadilan negeri untuk mengirimkan calonnya untuk mengikuti seleksi tertulis, wawancara langsung, dan pembuatan makalah dan kemudian ditetapkan nama-nama terpilih. Kemudian nama-nama yang lulus akan diikutsertakan pelatihan hakim tindak pidana korupsi untuk memperoleh sertifikasi hakim karier pengadilan tindak pidana korupsi.²³⁴ Selanjutnya MA meminta kepada setiap pengadilan negeri kabupaten dan kota untuk mengusulkan kembali nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang hingga saat ini sudah ada 900 hakim yang sudah lulus sertifikasi hakim tipikor dari 11 angkatan untuk menjadi hakim tindak pidana korupsi. Nama-nama hakim usulan setiap pengadilan negeri kemudian diserahkan

²³¹ Ibid., Pasal 10 ayat (2).

²³² Ibid., Pasal 10 ayat (3).

²³³ www.hukumonline.com., *KY Sarankan Rekrutmen Hakim Tipikor Lebih Transparan*, diunduh pada hari Jumat Tanggal 14 April 2012.

²³⁴ Pemaparan Hasil Penelitian Komisi Yudisial Mengenai Pengadilan Khusus....., op.cit., Hlm. 6.

kepada ketua pengadilan tinggi setiap propinsi untuk diseleksi yang hasilnya diserahkan ke MA untuk diseleksi kembali. Hasil seleksi MA inilah yang kemudian menjadi hakim karier yang bertugas di setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah terbentuk. Hal ini yang menunjukkan seleksi hakim karier dilakukan tertutup atau minus partisipasi masyarakat dan KY.²³⁵ Pentingnya partisipasi masyarakat dan KY dalam rekrutmen hakim karier menurut Jaja Ahmad Jayus (Komisioner Bidang Litbang KY) berkaitan dengan investigasi atau rekam jejak terhadap para calon hakim karier, sehingga jangan sampai hakim karier yang lulus seleksi dan telah memiliki sertifikasi hakim tindak pidana korupsi tersebut selama karirnya menjadi hakim pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin atau kode etik. Sehingga hakim karier yang terpilih dan bertugas benar-benar memiliki kemampuan dan berintegritas yang tinggi.²³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, MA memiliki tanggungjawab yang besar dalam proses rekrutmen hakim karier dan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung seharusnya tidak bermain-main atau asal-asalan dalam melakukan rekrutmen. Karena baik tidaknya hakim karier dan hakim *ad hoc* yang diseleksi akan berpengaruh pada tujuan utama bangsa Indonesia dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidakpastian tentang kapan terwujudnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada setiap Kabupaten/Kotamadya, menurut penulis akan berdampak pada semakin berlarut-larutnya masalah yang muncul yang dihadapi oleh penegak hukum di lapangan. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tanpa diimbangi dengan anggaran yang sesuai akan mempersulit penegak hukum.

3.4. Langkah Progresif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa problematika seputar berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah tersebut muncul karena ketidaksiapan pemerintah dan DPR mempersiapkan sarana dan fasilitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Seharusnya pemerintah dan DPR

²³⁵ Ibid.

²³⁶ Hasil wawancara dengan Jaja Ahmad Jayus, Pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2012.

mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun jika ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum progresif, peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Kejaksaan di wilayah Jawa Timur dengan minimnya anggaran yang ada Kejaksaan di wilayah Jawa Timur tetap menunjukkan progresivitas pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara korupsi yang telah dilimpahkan sejak berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya hingga tahun 2011 seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12.

Data Jumlah Perkara Korupsi
Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya²³⁷

RINCIAN	TAHUN	
	2010	2011
Perkara Putus	9 Perkara	91 Perkara
Perkara Belum Putus	0 Perkara	82 Perkara
Upaya Hukum Banding	5 Perkara	46 Perkara
Upaya Hukum Kasasi	1 Perkara	15 Perkara
Berkekuatan Hukum Tetap	5 Perkara	9 Perkara
Upaya Hukum yang dicabut	2 Perkara	2 Perkara
Berkas diputus Bebas	1 Perkara	25 Perkara
Bebas Murni	1 Perkara	9 Perkara
Onslaght	0 Perkara	8 Perkara
Berkas dikembalikan	0 Perkara	2 Perkara
Batal demi hukum	0 Perkara	1 Perkara
Kadaluarsa	0 Perkara	5 Perkara

²³⁷ Sumber : Hasil Penelitian Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Surabaya.

JUMLAH	9 Perkara	173 Perkara
---------------	-----------	-------------

182 (seratus delapan puluh dua) perkara yang telah dilimpahkan dan diputus tersebut berasal dari hampir semua Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Jawa Timur seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 13.

Data Jumlah Perkara Korupsi Kejaksaan Di Jawa Timur Tahun 2011²³⁸

No	Instansi Kejaksaan	Jumlah Perkara
1	Surabaya	20
2	Sidoarjo	18
3	Bangil	3
4	Pasuruan	4
5	Probolinggo	5
6	Kraksaan	5
7	Lumajang	4
8	Bondowoso	3
9	Situbondo	3
10	Jember	20
11	Banyuwangi	3
12	Malang	4
13	Kepanjen	8
14	Batu	4
15	Blitar	3
16	Kediri	7
17	Tulungagung	3
18	Trenggalek	3
19	Pacitan	1
20	Ngawi	1
21	Madiun	5
22	Ponorogo	6

²³⁸ Sumber : Hasil Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

23	Nganjuk	5
24	Jombang	4
25	Mojokerto	4
26	Bojonegoro	5
27	Tuban	6
28	Lamongan	4
29	Gresik	4
30	Sampan	2
31	Pamekasan	1
32	Tanjung perak	3
33	Kabupaten Kediri	1
JUMLAH		173

Tabel di atas tidak hanya menunjukkan progresivitas Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga menunjukkan progresivitas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Minimnya jumlah anggaran serta jumlah hakim *ad hoc* dan hakim karir yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak menyurutkan upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Terlepas dari cukup banyaknya perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya juga banyak telah memutus para terdakwa terbukti bersalah yaitu sebanyak 14 (empat belas) perkara dan 16 (enam belas) perkara masih dalam proses upaya hukum kasasi.²³⁹

Hanya saja jika dilihat pada data jumlah perkara yang didapatkan penulis dalam penelitian hampir semua perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan di wilayah Jawa Timur, maupun nilai dugaan kerugian Negeranya relatif kecil atau besar seluruhnya diselesaikan melalui proses persidangan. Sehingga penegakan hukum pemberantasan korupsi terlihat masih menekankan pada pidanaan badan kepada koruptor. Menurut penulis, penekanan pemberantasan korupsi seharusnya bukan lagi pada pemberian pidana

²³⁹ Sumber : Hasil Penelitian Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Surabaya, op.cit.

badan, melainkan bagaimana cara untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah penulis jelaskan sebelumnya sehubungan dengan besarnya biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti menghadirkan saksi dan terdakwa yang berada di daerah terpencil, seharusnya ada upaya-upaya atau langkah-langkah yang lebih progresif lagi dalam strategi pemberantasan korupsi. Misalnya dalam hal perkara korupsi yang dugaan nilai kerugian Negara relatif kecil. Hasil pengamatan dan penelitian penulis didapatkan beberapa perkara korupsi di daerah Jawa Timur yang telah dilimpahkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya nilai kerugian Negaranya relatif kecil sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14.
Data Perkara Korupsi²⁴⁰

No	No. Perkara/ Nama Terdakwa	Kejaksaan	Kerugian Negara (Rp)
1	05/Pid.Sus/2011/PN Sby Rokayat SH bin Hatta PNS	Probolinggo	4,018,750,-
2	06/Pid.Sus/2011/PN Sby Sugito bin Suloso Swasta (tukang kebun)	Probolinggo	4,018,750,-
3	28/Pid.Sus/2011/PN Sby Anang Setyoharto SP Kepala Desa Krecek Kediri	Kabupaten Kediri	14,161,400,-
4	32/Pid.Sus/2011/PN Sby Kusnadi Galih Swasta	Kepanjen	30,000,000,-
5	47/Pid.Sus/2011/PN Sby Drs Resyanto Kepala Desa Sodo, Tulungagung	Tulungagung	21,500,000,-
6	74/Pid.Sus/2011/PN Sby Selamet Kades Sumberan,	Kraksaan	19,269,969,-

²⁴⁰ Ibid.

	Probolinggo		
7	92/Pid.Sus/2011/PN Sby Suwarno bin Sabrang Kades Kaligede	Tuban	16,700,000,-
8	98/Pid.Sus/2011/PN Sby Didik Mulyono Kades Kalianan	Kraksaan	26,994,800,-
9	103/Pid.Sus/2011/PN Sby Imam Syafi'i bin Markayit Swasta	Jember	36,484,600,-
10	104/Pid.Sus/2011/PN Sby Drs. Hadi Wiyono dkk Ketua KUD	Jember	36,484,600,-
11	108/Pid.Sus/2011/PN Sby H Soewito Kades Bantengan, Kab Madiun	Madiun	7.000.000,-
12	111/Pid.Sus/2011/PN Sby Mahmud als Busriono Kaur Umum Desa Wedesan Kab Probolinggo	Kraksaan	7,077,600,-
13	117/Pid.Sus/2011/PN Sby Kastari Kades Jatigede, Bojonegoro	Probolinggo	42,940,000,-

Menurut penulis terhadap perkara-perkara korupsi sebagaimana tersebut di dalam tabel di atas, jika dikaitkan dengan pertimbangan permasalahan yang muncul dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara seharusnya perkara-perkara tersebut tidak harus diselesaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika perkara dengan kualifikasi demikian diselesaikan melalui persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, maka besarnya biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai kerugian Negara yang diselamatkan.

Terhadap perkara yang demikian menurut penulis seharusnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) bisa mengambil langkah-langkah yang lebih progresif. Misal, untuk perkara korupsi yang nilai kerugian Negeranya relatif kecil cukup dilimpahkan kepada Pengadilan Umum di wilayah hukumnya masing-masing, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya

menerima pelimpahan perkara yang nilai kerugian Negaranya relatif besar. Maka perlu adanya kriteria perkara atau pengkualifikasian perkara apa saja yang dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bisa juga melakukan langkah yang lebih progresif lagi misal penyelesaian perkara korupsi di luar proses persidangan. Hal ini memang secara formil belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi menurut penulis hal tersebut bukanlah tidak mungkin untuk dilakukan mengingat penekanan pemberantasan korupsi pada bagaimana cara yang efektif mengembalikan kerugian keuangan Negara. Salah satu upaya progresif yang pernah dilakukan adalah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2007 yang hingga sekarang belum disahkan oleh pemerintah. Salah satu rumusan pasal di dalamnya yaitu Pasal 38 menyatakan :

“Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada Negara”²⁴¹.

Memang hal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku selama ini yaitu di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”²⁴²

Namun jika dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sekarang, maka rumusan pasal tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian tidak semua perkara korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan jaksa dengan berdasarkan Undang-undang dapat melakukan penghentian penuntutan. Hanya saja menurut penulis,

²⁴¹ Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2007, Pasal 38.

²⁴² Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 4.

untuk menerapkan rumusan pasal tersebut dibutuhkan integritas dari penegak hukum yang sangat tinggi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).

Kondisi yang ada saat ini Kejaksaan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membuat jaksa tidak mempunyai kewenangan secara independen untuk menentukan atau mengendalikan perkara tindak pidana korupsi. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap upaya hukum dan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa atau tim jaksa melaksanakan segala tindakannya berdasarkan petunjuk dari pimpinan dan sebelum ada petunjuk dari pimpinan dilaksanakan ekspose atau laporan terlebih dahulu kepada pimpinan yang kemudian digunakan dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.

Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi sebenarnya dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, disampaikan hal-hal sebagai berikut

,²⁴³

1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian Negara Rp. 5 Milyar kebawah termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
2. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara diatas Rp. 5 Milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang

²⁴³ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

mendapat atensi dari pimpinan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Hanya saja penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tetap didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan penghentian penyidikan, antara lain :²⁴⁴

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka telah melakukan korupsi jika diajukan ke depan sidang pengadilan.
2. Bukan merupakan tindak pidana;
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.
Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, antara lain :
 - a) *Nebis in idem*,²⁴⁵
 - b) Tersangka meninggal dunia,²⁴⁶
 - c) Kadaluwarsa.²⁴⁷

²⁴⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana, op.cit., Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

²⁴⁵ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 76 KUHP, *Nebis in idem* adalah seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²⁴⁶ Ibid, Pasal 77.

²⁴⁷ Ibid, Pasal 78 ayat (1), disebutkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

Dalam prakteknya sebelum diambil keputusan akan penghentian penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi, terlebih dahulu dilakukan ekspose perkara oleh Tim Dik kepada pimpinan²⁴⁸ yang kemudian dilaporkan secara hirarki. Dengan demikian keputusan akan persetujuan dihentikannya penyidikan suatu perkara atau dilanjutkan ke tahap selanjutnya adalah bukan keputusan dari Tim Dik semata melainkan keputusan dari pimpinan berdasarkan pada hasil ekspose.

Meskipun dalam tahap penyidikan telah didapatkan minimal alat bukti, tersangka atau terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia untuk mengembalikan uang Negara yang dikorupsinya (besar ataupun kecil nilai kerugian Negeranya), dengan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁴⁹, kejaksan tidak dapat melakukan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan.

Menurut penulis, ketentuan hukum yang ada tersebut membelenggu jaksa yang kemudian membuat jaksa tidak dapat melakukan kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada hati nurani dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pertimbangan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Apalagi dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan

-
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

²⁴⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Disebutkan pada tingkat Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri memimpin ekspose dan dihadiri oleh pejabat teknis setingkat eselon V di seksi tindak pidana khusus, pejabat teknis lain sesuai petunjuk pimpinan dan seluruh jaksa. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi memimpin ekspose dan dihadiri pejabat teknis setingkat eselon IV di asisten tindak pidana khusus, pejabat teknis lain sesuai petunjuk pimpinan dan seluruh jaksa. Sedangkan pada tingkat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memimpin ekspose dan dihadiri pejabat teknis setingkat eselon II, III, IV di Direktorat Penyidikan, pejabat teknis lain sesuai petunjuk pimpinan dan para pejabat fungsional.

²⁴⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, op.cit., Pasal 4, disebutkan : "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

yang muncul setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah, kejaksaan sebagai penegak hukum di luar Kepolisian seharusnya mengambil langkah yang lebih berani meskipun langkah tersebut mungkin akan menjadi langkah yang kontroversial.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 35 huruf c beserta penjelasannya disebutkan pengecambahan perkara yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.²⁵⁰ Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, di Belanda kewenangan diskresi Jaksa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : *seponeering* (ada pada semua jaksa) dan menutup perkara demi kepentingan umum (hanya pada Jaksa Agung).²⁵¹ Jika penerapan asas oportunitas di Indonesia sama dengan Belanda yaitu semua jaksa memiliki kewenangan *seponeering*, hal tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta jaksa tidak lagi dibelenggu dengan aturan-aturan dan dapat melakukan terobosan-terobosan hukum.

Meskipun Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menunjukkan sikap progresifnya dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai permasalahannya yang muncul, tetap perlu dilakukan upaya-upaya lainnya yang segera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan progresif yang merupakan terobosan dalam hukum atau mungkin juga kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial sebagai upaya atau strategi baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika melihat pada permasalahan yang muncul seputar berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sebagaimana telah dipaparkan di atas yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

²⁵⁰ Indonesia, Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, op.cit., Pasal 35 huruf c beserta penjelasannya.

²⁵¹ Hasil wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, op.cit.

Korupsi yang mengamanahkan terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah akan tetapi tidak diimbangi dengan upaya dari pemerintah untuk melaksanakan amanah tersebut seperti anggaran yang diperlukan untuk segera berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya serta anggaran untuk proses rekrutmen hakim *ad hoc* dengan jumlah hakim *ad hoc* yang cukup banyak untuk ditempatkan di setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi. Hal ini dapat mempengaruhi tujuan utama dari pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti yang pernah disampaikan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :²⁵²

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵³ Menurut Soerjono Soekanto, sarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁵⁴

Permasalahan seputar berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah jika dicermati dengan berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto di atas maka permasalahan yang muncul saat ini disebabkan oleh :

²⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1983, hlm. 8.

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

1. Faktor hukumnya sendiri.

Pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu usaha pemberantasan korupsi dengan konsep yang terlalu ideal yaitu dengan berencana membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk memenuhinya dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga untuk sementara hanya dibentuk di setiap ibu kota propinsi saja. Oleh karena hanya berada di setiap ibu kota propinsi itulah yang membuat proses penanganan perkara lebih sulit seperti untuk menghadirkan saksi yang berada di daerah terpencil yang jaraknya sangat jauh dari ibu kota propinsi tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada.

2. Faktor penegak hukum.

Dibutuhkan hakim *ad hoc* dengan jumlah yang cukup banyak untuk dapat melaksanakan amanah dari Undang-undang yang akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Sedangkan proses rekrutment hakim *ad hoc* untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang berkualitas sangatlah sulit.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sementara ini hanya di ibu kota propinsi, mengakibatkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses penanganan perkara. Sedangkan anggaran yang sudah ada saat ini masih dirasakan sangat kurang untuk dapat memenuhi semua kebutuhan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan usaha pemerintah untuk melakukan pembaruan hukum (pidana) dalam pemberantasan korupsi. Usaha pemerintah tersebut merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Dalam konteks ilmu hukum pidana, perbincangan tentang kebijakan/politik hukum pidana berada dalam kerangka upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Sedangkan kebijakan atau penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat/ *social defence* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat/*social welfare*.²⁵⁵ Jalur penal (hukum pidana) dalam menanggulangi kejahatan (kebijakan hukum pidana/*penal policy*) dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Hanya saja upaya *penal* yang telah dilaksanakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang menjadi polemik dalam kalangan penegak hukum dan masyarakat. Banyaknya putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dan beberapa permasalahan yang muncul seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mendapatkan respon dari beberapa pakar hukum. Beberapa pakar hukum yang menyatakan agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dibubarkan saja, namun ada juga yang berpendapat untuk tetap dipertahankan.

Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) secara tegas menyatakan agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah untuk dibubarkan dan dikembalikan kepada sistem peradilan yang ada sebelumnya. Mahfud MD menilai kinerja di daerah saat ini lebih buruk dari pengadilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah dibentuk secara tiba-tiba yang dikembangkan dari Putusan MK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Desember 2006. MK membuat putusan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta inkonstitusional karena dibentuk hanya berdasar Pasal 53 Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus dibentuk berdasarkan Undang-undang tersendiri sehingga yang diperintahkan oleh MK waktu itu adalah memberi bentuk hukum kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. MK tidak memerintahkan membentuk Pengadilan Tindak

²⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 2.

Pidana Korupsi di Daerah.²⁵⁶ Senada dengan pernyataan dari Ketua MK tersebut, Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) juga mendukung upaya pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Lebih lanjut Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) menyatakan akan mengkaji kembali Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan akan mencoba mengusulkannya di dalam penyempurnaan atau perubahan Undang-undang agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terpusat kembali di Jakarta.²⁵⁷

Lain halnya dengan pendapat dari Abdul Kholiq (pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia), ia menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah produk baru yang dimaksudkan untuk menyempurnakan peradilan korupsi di Indonesia. Jika ditemukan berbagai kekurangan, maka yang harus dilakukan adalah pembenahan, bukannya pembubaran.²⁵⁸ Harifin M Tumpa (mantan Ketua Mahkamah Agung) juga menegaskan sistem peradilan malah bisa kacau kalau permintaan pembubaran dikabulkan. Selama Undang-undang tersebut masih ada dan tidak diubah, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah bakal tetap ada. Menurut Harifin M Tumpa, mengevaluasi mekanisme Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah lebih tepat ketimbang langsung membubarkan atau menjadikan satu di pusat.²⁵⁹ Terhadap wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah, Basrief Arief (Jaksa Agung) berpendapat wacana tersebut jangan terburu-buru untuk direalisasikan dan agar lebih dikaji dulu secara mendalam. Basrief Arief mengatakan, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sebenarnya ditujukan untuk memudahkan penyelesaian perkara korupsi. Meski dimungkinkan memindahkan lokasi persidangan, namun hal itu mesti ditelaah dulu. Menurut Basrief Arief yang diperlukan saat ini adalah pembenahan, baik peradilan maupun sumber daya manusianya.²⁶⁰

²⁵⁶ www.liputan6.com., *Pengadilan Tipikor Daerah Sebaiknya Dibubarkan*, diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

²⁵⁷ www.liputan6.com., *Menkumham Dukung Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah*, diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

²⁵⁸ www.voaindonesian.com., *Penolakan Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah*, diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

²⁵⁹ www.radarbanten.com., *MA Tolak Bubarkan Pengadilan Tipikor Di Daerah*, diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

²⁶⁰ *Ibid.*

Kedua pendapat beberapa pakar hukum yang berseberangan tersebut tidak ada yang salah. Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari cara terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemerintah dan DPR harus lebih progresif lagi dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. bukan hanya dengan membentuk Undang-undangnya saja tapi tanpa menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan. Pemerintah dan DPR harus segera menyediakan menambahkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan berkaitan dengan proses rekrutmen hakim *ad hoc* untuk ditugaskan di setiap Kabupaten/Kotamadya, tunjangan atau uang kehormatan yang diterima oleh hakim yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, anggaran Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam tahap persidangan.

Namun, jika hal tersebut tidak dilakukan maka pemerintah dan DPR harus melakukan perubahan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya tentang ketentuan yang mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya, dan untuk melaksanakan amanat tersebut diperlukan biaya yang sangat besar untuk dapat merealisasikannya. Disisi lain jika tidak segera dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya dan tetap seperti saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada di ibu kota propinsi, maka biaya yang dikeluarkan untuk proses persidangan akan semakin memberatkan pemerintah dalam menyediakan anggaran dan kesulitan dalam proses penanganan perkara tidak teratasi.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka jelas bahwa problematika yang muncul seputar berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah disebabkan rumusan pasal dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memerintahkan sementara pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiap ibu kota propinsi yang menyebabkan sulitnya proses penanganan perkara dan mengakibatkan besarnya biaya (*high cost*)

yang dikeluarkan dalam proses penanganan perkara yang menjadi beban Negara. Selain itu juga rekrutment hakim *ad hoc* juga menjadi permasalahan karena sulitnya untuk melakukan seleksi hakim *ad hoc* yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berkualitas, sedangkan untuk memenuhi amanah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya dibutuhkan hakim *ad hoc* yang sangat banyak yang nantinya akan ditugaskan di seluruh Indonesia.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, maka agar eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap terjaga dan proses penanganan perkara korupsi berjalan secara efektif dan efisien maka perlu adanya tindakan progresif dari pemerintah dan DPR dengan segera menambahkan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah, menambahkan anggaran yang lebih dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, segera melakukan rekrutmen hakim *ad hoc* yang berkualitas yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan dibentuk di setiap Kabupaten/Kotamadya.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa setelah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah melalui Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat perubahan mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Perubahan tersebut dapat dilihat di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Berbeda dengan sebelumnya, SOP mengatur secara tegas tentang batas waktu setiap pelaksanaan tindakan-tindakan baik dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan putusan serta mengatur secara lengkap dan jelas tentang prosedur administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu SOP juga mengatur secara tegas mengenai tata cara pengambilalihan penanganan perkara yaitu jika dalam proses tahap penyelidikan ataupun tahap penyidikan yang dilaksanakan dianggap berlarut-larut melebihi batas waktu yang ditentukan maka dapat dilakukan pengambilalihan penanganan perkara sesuai dengan tingkatan hirarki. Hanya saja masih tetap ditemukan ciri atau karakter dari birokrasi kejaksaan yaitu : birokratis, sentralistik, berlaku sistem komando dan menganut pertanggungjawaban hierarkis. Karakter birokrasi yang demikian menjadikan jaksa tidak memiliki otoritas untuk menentukan sendiri kebijakan yang akan diambil dalam penanganan perkara. Sehingga dapat dipastikan jaksa tidak memiliki wewenang untuk membuat terobosan hukum.

2. Problematika yang muncul seputar berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah merupakan efek samping dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Undang-undang memerintahkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya yang untuk sementara hanya dibentuk di 33 (tiga puluh tiga) ibu kota propinsi di Indonesia. Hal inilah yang kemudian memunculkan beberapa permasalahan seperti proses penanganan perkara menjadi semakin sulit, contoh menghadirkan saksi dan terdakwa di persidangan yang berasal dari daerah terpencil yang jauh dari ibu kota propinsi. Selain itu mengakibatkan besarnya biaya (*high cost*) yang dikeluarkan dalam proses penanganan perkara.

Proses rekrutment hakim *ad hoc* dan hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi salah satu permasalahan. Bagi pendaftar mungkin tidaklah sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan Undang-undang, namun untuk mendapatkan hakim *ad hoc* sehingga mendapatkan hakim *ad hoc* yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya pemberantasan korupsi yang berkualitas serta berintegritas dengan jumlah yang cukup banyak yang nantinya akan ditugaskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Sedangkan proses rekrutmen hakim karier dilakukan dengan tertutup yaitu minimnya peran serta masyarakat. Peran masyarakat sangatlah penting khususnya dalam proses investigasi atau penelusuran rekam jejak karier dari calon hakim karier tersebut. Apakah hakim karier tersebut selama berkarir pernah melakukan perbuatan pidana ataupun perbuatan tercela dalam pelanggaran kode etik sebagai hakim.

Permasalahan-permasalahan sehubungan dengan besarnya biaya dalam penanganan perkara, sulitnya dalam proses persidangan dan sulitnya melakukan rekrutmen hakim akan berdampak pada lamanya waktu terwujudnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya.

3. Langkah progresif dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah perkara yang telah dilimpahkan dan diselesaikan melalui proses persidangan. Dengan berdasarkan pertimbangan permasalahan-permasalahan yang muncul sehubungan dengan berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di ibukota propinsi jika seluruh perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan dan diselesaikan melalui proses persidangan maka Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah akan kewalahan dan semakin merasakan beratnya beban kerja untuk menyelesaikan perkara yang berasal dari seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya propinsi tersebut. Tidak dipungkiri faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas tetaplah harus diperhatikan oleh eksekutif dan legislatif dalam merancang dan mensahkan Undang-undang yang akan diberlakukan. Jika tidak, sikap progresif yudikatif dalam pemberantasan korupsi akan terasa berat tanpa didukung eksekutif dan legislatif yang progresif juga.

4.2. Saran.

Kebutuhan akan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan, hanya saja kebijakan pemerintah yang ada saat ini dengan menempatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di ibukota propinsi kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tesis untuk menjaga eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai jiwa baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu kiranya dilakukan beberapa langkah atau upaya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di ibu kota propinsi, dikaitkan dengan asas hukum acara yang dianut khususnya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga didapatkan cara atau solusi yang lebih efektif dan efisien untuk


penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Misal, dengan segera membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap kabupaten/kotamadya, dengan demikian permasalahan besarnya biaya penanganan perkara dan sulitnya proses persidangan dapat di atasi dan diminimalisir sehingga penanganan perkara dapat lebih efisien dan efektif.

2. Pemerintah bersama-sama dengan DPR diharapkan lebih progresif lagi dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya dengan sebatas merancang dan mensahkan Undang-undang tetapi juga mempersiapkan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk dapat segera dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Kabupaten/Kotamadya. Khususnya, menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk merekrut hakim *ad hoc*, anggaran untuk tunjangan yang diterima hakim *ad hoc* dan hakim karir yang bertugas pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta anggaran yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntuan hingga pelaksanaan putusan.
3. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pengadilan Negeri sebagai koordinator wilayah. Misalkan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai koordinator wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menerima pelimpahan perkara korupsi dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Gresik. Dengan cara seperti ini maka untuk wilayah Jawa Timur cukup dibentuk sekitar 6 (enam) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selaku koordinator wilayah. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan bisa lebih efisien dengan pertimbangan jarak tempuh lebih dekat serta jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan tidak sebanyak jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di setiap Kabupaten/Kotamadya. Dan yang terpenting adalah asas cepat, sederhana dan biaya murah yang ada didalam hukum acara kita tetap bisa dilaksanakan. Cara ini juga dapat diterapkan pada propinsi yang lainnya, khususnya yang secara geografis merupakan

wilayah kepulauan. Selain itu juga dapat ditempuh cara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang lebih aktif untuk mendatangi tempat perkara, sehingga sidang tetap dilaksanakan pada Pengadilan Negeri setempat hanya saja yang menyidangkan adalah hakim-hakim dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Adanya pengklasifikasian perkara yang dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengklasifikasian perkara tersebut dapat didasarkan pada dugaan nilai kerugian Negara dan atau pada perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Misalkan, nilai kerugian Negara yang di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cukup disidangkan di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing. Sehingga yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah perkara-perkara yang nilai kerugian Negara di atas dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun maksudnya adalah agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada uang Negara yang diselamatkan. Selain itu untuk perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat yang dalam proses persidangannya selalui dihadiri dengan jumlah massa yang besar maka dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban dalam proses persidangan dan jumlah personel pengamanan kiranya untuk perkara yang demikian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
5. Mahkamah Agung diharapkan melakukan perbaikan sistem rekrutmen hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga didapatkan hakim *ad hoc* dan hakim karir yang memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum yang baik serta moral dan etika yang baik juga. Dalam hal mendapatkan hakim *ad hoc* dan hakim karir yang memiliki moral dan etika yang baik, Mahkamah Agung mungkin dapat melibatkan KY dalam proses rekrutmen.
6. Selama ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menitikberatkan pada pemidanaan badan koruptor tanpa melihat berapa besar nilai kerugian Negara yang diakibatkan selain itu juga selama ini tidak

mempertimbangkan apakah tersangka/terdakwa mengakui perbuatannya atau tidak dan niatan terdakwa untuk mengembalikan keuangan Negara atau tidak. Sedangkan pemberian pidana badan, pidana tambahan berupa denda dan membayar uang pengganti menurut penulis tidaklah efektif untuk mengembalikan keuangan Negara dan kenyataannya selama ini tingkat kejahatan korupsi di Indonesia tidak menurun. Sehingga perlu adanya strategi pemberantasan korupsi yang baru seperti melakukan perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan penyelesaian perkara korupsi diluar persidangan namun dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu juga memberikan kewenangan *sepponeering* kepada semua Jaksa, bukan hanya pada Jaksa Agung, sehingga perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Blau, Peter M., Meyer, Marshall W. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Sinar Balikpapan : Grafika, 2010.
- . *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2010.
- Garner, Bryan A. *Black' Law Dictionary*. Eighth Edition. Minnesota : West. a Thomson Business, 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta : Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002.
- . *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis, makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik : Pembaruan Kejaksaan*, diselenggarakan oleh KHN, Kejaksaan Agung, dan Patnrnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta, 24-25 Juni 2003.

Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksaan Progresif : Studi Tentang Penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009.

-----*Menanti Progresivitas Jaksa (Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik)*. Jakarta : Epistema Institute dan Huma, 2011.

Makarno, Mohammad Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Naskah Akademis. *Rancangan Undang-undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

Pemaparan Hasil Penelitian Komisi Yudisial Mengenai Pengadilan Khusus. *Peran Komisi Yudisial Terhadap Pengadilan Khusus : Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta, 28 Desember 2011

Rahardjo, Satjipto. *Berantas Korupsi Berpikirlah Luar Biasa (Membedah Hukum Progresif)*. Jakarta : Kompas, 2008.

-----*Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Reksodiputro, Mardjono. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*", *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.

Said, M. Mas'ud. *Birokrasi Di Negara Birokratis (Makna, Masalah Dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia)*. Malang : UMM Press, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1983.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni Bandung, 1979.

Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, LN Nomor 107 Tahun 1964.

Indonesia. Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, LN Nomor 74 Tahun 1970.

Indonesia. Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981.

Indonesia. Undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, LN Nomor 73 Tahun 1985.

Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 4150 tahun 2001.

Indonesia. Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, LN Nomor 137 Tahun 2002.

Indonesia. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 4358 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, LN Nomor 9 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, LN Nomor 4401 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-undang tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, LN Nomor 4958 Tahun 2009.

Indonesia. Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, LN Nomor 5074 Tahun 2009.

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/20/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.

Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2007.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption 2003.

Internet :

www.kejati-jatim.go.id. *Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Memperoleh Penghargaan Sidhakarya Adhyaksa*. Diunduh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011.

www.kejati-jatim.go.id. Diunduh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011.

www.koranbaru.com. *Dalam Jumlah Kasus Korupsi Jawa Timur Juara Satu*. Diunduh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011.

www.borneonews.co.id. *Pengadilan Tipikor Kekurangan Hakim Ad Hoc*. Diunduh pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012.

www.hukumonline.com. *Mahkamah Agung Siap Laksanakan UU Pengadilan Tipikor*. Diunduh pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012.

www.hukumonline.com. *MA Baru Mampu Bentuk Tiga Pengadilan Tipikor Baru*, Diunduh pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012

www.depdagri.go.id. Diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

www.liputan6.com. *Pengadilan Tipikor Daerah Sebaiknya Dibubarkan*. Diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

www.liputan6.com. *Menkumham Dukung Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah*. Diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

www.radarbanten.com. *MA Tolak Bubarkan Pengadilan Tipikor Di Daerah*. Diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.

www.voaindonesian.com. *Penolakan Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah*. Diunduh pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2012.